



**KEDUDUKAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILU NOMOR 317-PKE-DKPP/X/2019
SETELAH TERBITNYA PUTUSAN PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR 82/G/2020/PTUN.JKT
PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYAH**

*(Studi Kasus Pembatalan Pemberhentian Evi Novida
Dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia)*

BALANG MARDOKI

**KEDUDUKAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILU NOMOR 317-PKE-DKPP/X/2019
SETELAH TERBITNYA PUTUSAN PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR 82/G/2020/PTUN.JKT
PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYAH
(Studi Kasus Pembatalan Pemberhentian Evi Novida Dari
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

OLEH

BALANG MARDOKI

NIM: 1811150051

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTASSYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
2022M/1443H**

HALAMAN PERSETUJUAN


Skripsi yang ditulis oleh Balang Mardoki, NIM (1811150051) dengan judul "Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-Pke-Dkpp/X/2019 Setelah Terbitnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/Ptun.Jkt Perspektif Siyasa Qadhaiyah (Studi Kasus Pembatalan Pemberhentian Evi Novida dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia)", Program Studi Hukum Tata Negara telah diperiksa dan diperbaiki dengan saran Pembimbing 1 dan Pembimbing II. Oleh karena itu skripsi ini disetujui dan layak untuk diajukan dalam Sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.


Bengkulu, 1 Juli 2022 M

Dzulhijjah 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum.


Aneka Rahma, S.Sy., M.H.

NIP: 196205031986031004

NIP: 199110122019032014



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa. Tel. (0736) 51576511771.. fix. (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh Balang Mardoki, NIM 1811150051 yang berjudul "Kedudukan Putusan Dewan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 Setelah Terbitnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT Perspektif Siyasah Qadhaiyah (Studi Kasus Pembatalan Pemberhentian Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia)" Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :


Hari : Jum'at

Tanggal : 22 Juli 2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, Juli 2022


Dekan Fakultas Syariah


Dr. Suwarjin, M.A.

NIP.19690402199903004


Tim Sidang Munaqasyah

Ketua


Dr. Iim Fahimah, Lc.M.A.


NIP:197307122006042001

Penguji I


Dr. Rohmadi, S.Ag., M.A.


NIP: 197103201996031001

Sekretaris


Giyarsi, M.Pd.

NIP:199108222019032006

Penguji II


Etry Mike, S.H., M.H.

NIP:198811192019032010

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-Pke-Dkpp/X/2019 Setelah Terbitnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/Ptun.Jkt Perspektif Siyash Qadhaiyah (Studi Kasus Pembatalan Pemberhentian Evi Novida Dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia”
2. Adalah asli dan belum pernah diajukan dan mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN FAS), maupun perguruan tinggi lainnya.
3. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari pembimbing.
4. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
5. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
6. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku

Bengkulu, 20 Juli 2022
Dzulhijah 1443 H

Mahasiswa yang menyatakan

Balang Mardoki
NIM:1811150051

ABSTRAK

KEDUDUKAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU NOMOR 317-PKE-DKPP/X/2019 SETELAH TERBITNYA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR 82/G/2020/PTUN.JKT PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYAH

**(Studi Kasus Pembatalan Pemberhentian Evi Novida Dari
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia)**
Oleh: Balang Mardoki, NIM: 1811150051, Pembimbing 1: Dr. H.
John Kenedi, S.H., M.Hum, dan Pembimbing II: Aneka Rahma,
S.Sy., M.H.

Ada dua hal yang dikaji dalam skripsi ini : bagaimana kedudukan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 setelah terbitnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT ? dan bagaimana pandangan Siyasa Qadhaiyah terhadap Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 Setelah Terbitnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT ? Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis kedudukan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu setelah Terbitnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dinilai menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu yuridis normatif, pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan bahwa kedudukan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena yang telah termuat dalam Undang-Undang bahwasanya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bersifat Final dan Mengikat. Artinya, final dan mengikat ini sudah tidak ada upaya hukum lagi sesudah putusan dibacakan atau diberlakukan. Namun faktanya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melalui keputusan presiden dalam memecat Evi Novida, dan Evi Novida menggugat keputusan Presiden tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan Evi dan meminta Presiden mencabut keputusannya dengan alasan

bahwasanya adanya ketidakadilan dalam pengambilan keputusan, setelah putusan diterbitkan kemudian Presiden mencabut putusannya. Dalam siyasah Dusturiyah pun mengenal adanya lembaga *Al-Qadhaiyah* yang memiliki tugas peradilan ataupun dalam hal membuat hukum atau keputusan yang didalamnya ditekankan prinsip keadilan di dalam memutuskan putusan untuk menjamin Hak-hak terlindungi dari sifat zalim.

Kata Kunci : Putusan DKPP, Putusan PTUN, Siyasah Qadha“iyah

MOTTO

“Allah Tidak Mungkin Memberikan Cobaan Diluar Batas
Kemampuan Hamba-Nya“

(Q.S. Al-Baqarah:286)

“Aku Mendengar dan Aku Lupakan. Aku Melihat dan Aku
Mengingat. Aku Melakukan dan Aku Mengerti. Yang Bersungguh-
Sungguh Insya Allah Diberi Kemudahan”

“Be The Best, But Don“t Fell The Best”

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada :

- Ayahanda Tarmin Joyo dan Ibunda Dini Harmiwati yang telah memberikan segala do" a dan usaha untuk kebahagiaanku. Terimakasih telah memberikan kesempatan untuk aku menyelesaikan studi sampai sarjana.
- Kepada Ayunda Ku Juise Nartin, yang selalu memberikan support do" a maupun semangat, terima kasih atas kasih sayang yang tiada henti, tempat keluh kesah dari drama perkuliahan dan kehidupan, terimakasih. Kakak Ipar ku Dedet Kurniawan dan Keponakan Defrizal dan Delfin yang sangat aku sayangi.
- Kepada keluarga besar yang telah memberi dukungan dan dorongan selama ini.
- Kepada Okmita yang telah memberi suport serta dukungan.
- Kepada Himpunanku HMI, kelas kedua setelah HTN, terima kasih telah mengajarkanku bersyukur dan ikhlas, iman, Ilmu, amal dan yakin usaha sampai.
- Kepada teman-teman HTN Internasional Class A 2018. Terimakasih sudah menjadi alarm aktif untuk mengingatkan tugas dan jam kuliah, saling membantu satu sama lainnya, terimakasih sudah menjadi rekan yang sangat baik.
- Kepada sahabat sekolah, Agum Marsui, Reza Oktavianus, Hery Hardiansyah, Debby Sintya, Fikri Novendi, Dimas Juan Vitorian, Herik Januar. Terimakasih sudah menjadi teman dan sahabat yang sangat baik.
- Kepada sahabatku Reni Puspita Sari, Betaria Anggraini, Dwi Oktaviani, Argi Septriani, Firma Susianti Putri, Neliya Denita Sari, Kelida Ria Lestari, orang-orang baik untuk menjadi tempat dan selalu aku susahkan.
- Kepada teman seperjuangan Marbot masjid Tanzilul Rahmatillah, Caisar Alfian P.Onelim, Kiki Ramadani, M Al Aziz, Fariz, Ridho Triansyah, Riki Saputra, Ahmad Adila Saputra, Egi Rozalinar.

- Kepada Pembimbing skripsiku Bapak Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum.
Kepada Pembimbing skripsiku Ibu Aneka Rahma, S.Sy., M.H.
- Kepada Almamater Kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-Pke-Dkpp/X/2019 Setelah Terbitnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/Ptun.Jkt Perspektif Siyazah Qadhaiyah (Studi Kasus Pembatalan Pemberhentian Evi Novida Dari Komisiner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia)”**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semua. Sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran perbaikan dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulis hanya mampu berdoa semoga beliau-beliau yang telah berjasa selalu diberikan rahmat dan karunia oleh Allah SWT. dengan segala kerendahan hati dan rasa sadar skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan maupun kepentingan lainnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa motivasi dan lain sebagainya. Dengan demikian, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd (Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu).
2. Dr. Suwarjin.,MA (Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)
3. Dr. H. John Kenedi, S.H.,M.Hum. (Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan. Saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran).
4. Aneka Rahma, S.Sy.,M.H (Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran).
5. Dr. Imam Mahdi, S.H.,M.H. Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran.

6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar, membimbing serta memberikan sarannya dengan penuh kesabaran.
7. Akademisi dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak luput dari kesalahan dan kekurangan dari berbagai aspek. Oleh karena itu, penulis menghapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sehingga kedepannya penulis dapat menerbitkan karya-karya yang lebih baik lagi.

Bengkulu, Juli 2022
Penyusun

Balang Mardoki
NIM.1811150051

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Sumber Bahan Hukum.....	15
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
4. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pemilihan Umum	19
B. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu.....	21
C. Kekuatan Putusan Hakim.....	23
D. Siyasa Qadha“iyyah.....	24
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	
A. Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-Pke-Dkpp/X/2019	

Tentang Pemecatan Evi Novida Dari Komisioner KPU Setelah Terbitnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 82/G/2020/Ptun.Jkt	28
1. Kedudukan Putusan DKPP Setelah Terbitnya Putusan PTUN Jakarta No. 82/G/2020/Ptun.Jkt.....	37
2. Sifat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)	44
B. Pandangan Siyasah Qadhaiyah Terhadap Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-Pke Dkpp/X/2019 Setelah Terbitnya Putusan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/Ptun.Jkt.....	46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan konstitusional Pemilu dinyatakan dalam Pasal 22 E ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan :

“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.¹

Pasal 22 E Ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan :

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima Tahun sekali”.²

Ketentuan itu menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilu memiliki enam asas yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau biasa disingkat dengan *luber dan jurdil*. Asas langsung, umum, bebas, dan rahasia diterapkan pada saat pemberian suara atau pemungutan suara, sedangkan asas jujur, dan adil diterapkan pada penghitungan suara.

Selain itu, di dalam penyelenggaraan pemilu, lembaga ataupun anggota pelaksana pemilu diikat dengan kode etik, Kode etik bertujuan untuk memastikan terciptanya penyelenggara pemilu yang independent, berintegritas dan kredibel, sehingga pemilu bisa terselenggara secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.³ Di dalam kode etik termaktub serangkaian pedoman perilaku penyelenggara pemilu, KPU, Pengawas Pemilu, serta aparat sekretariat KPU

¹ Pasal 22E Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasca Amandemen ke-4

² Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasca Amandemen ke-4

³ Abdullah, H. Rozali, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.34.

dan Panwaslu, di semua tingkatan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Secara garis besar prinsip-prinsip dasar kode etik penyelenggara dan pengawas pemilu, meliputi: ⁴

- a) Menggunakan kewenangan berdasarkan hukum
- b) Bersikap dan bertindak non-partisan dan imparisial
- c) Bertindak transparan dan akuntabel
- d) Melayani pemilih menggunakan hak pilihnya
- e) Tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan
- f) Bertindak profesional; dan administrasi pemilu yang akurat

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu memberikan warna baru dalam konteks pengaturan penyelenggara Pemilu. Kehadiran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang permanen, sebagai kesatuan fungsi dengan penyelenggara Pemilu merupakan langkah progresif dalam upaya untuk menjawab atas pentingnya menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis.⁵

DKPP mempunyai kewenangan untuk menerima pengaduan dalam dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu, melaksanakan verifikasi laporan administrasi dalam pemeriksaan formil, dalam rangka pemeriksaan kelengkapan persyaratan pengaduan dan/atau laporan, dan secara materiil dalam pemeriksaan yang diindikasikan pelanggaran kode etik anggota penyelenggara Pemilu. Lebih lanjut dari pengaduan dan/atau laporan oleh penyelenggara Pemilu, menetapkan putusan dan menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat luas.⁶

⁴ Jenedri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional: (Praktek ketatanganan Indonesia setelah perubahan UUD 1945)*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), h.45.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: (Perspektif Baru tentang, Rule of Law and Rule of Ethics, Constitutional law and Constitutional Ethics)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.35-36.

⁶ Luky Sandra Amalia (editor), *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisis Proses dan Hasil*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan 1, 2016), h.78.

Oleh karena DKPP merupakan suatu lembaga kehakiman dalam hal terkait dengan kode etik penyelenggara pemilu maka Sangat ditekankan keharusan menetapkan hukum secara adil, sebagaimana di sampai oleh Allah swt dalam firmanNya, yang berbunyi:

“Dan Kami telah menetapkan hukum bagi kamu bahwa kamu harus menetapkan hukum secara adil, sebagaimana di sampaikan oleh Allah swt dalam firmanNya, yang berbunyi:

“Dan Kami telah menetapkan hukum bagi kamu bahwa kamu harus menetapkan hukum secara adil, sebagaimana di sampaikan oleh Allah swt dalam firmanNya, yang berbunyi:

“Dan Kami telah menetapkan hukum bagi kamu bahwa kamu harus menetapkan hukum secara adil, sebagaimana di sampaikan oleh Allah swt dalam firmanNya, yang berbunyi:

“Dan Kami telah menetapkan hukum bagi kamu bahwa kamu harus menetapkan hukum secara adil, sebagaimana di sampaikan oleh Allah swt dalam firmanNya, yang berbunyi:

Artinya”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Qs-An-Nisa: 58).⁷

Salah satu kasus pelaksanaan tugas dan fungsi DKPP adalah ketika DKPP menindaklanjuti Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 18 Oktober 2019 atas nama sdr. Hendri Makaluasc, Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil VI Nomor Urut 1 dari Partai Gerindra pada tanggal 8 Maret 2020 memutuskan untuk memecat Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik dari jabatannya adapun dalam Amar putusan DKPP tersebut diantaranya :

No.3: Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu VII Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Karya Insane Indonesia, 2002), h.61.

putusan ini dibacakan; Amar No.7: Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu VII paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan;⁸

Menurut Majelis DKPP berdasarkan hasil sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.⁹ Evi terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu terkait kasus perolehan suara calon legislatif Partai Gerindra Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, pelanggaran yang dimaksud terkait dengan proses seleksi calon KPU Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Persoalan tersebut di latar belakang Salah satu Tindakan dan/atau keputusan dari (KPU Kalimantan Barat pada tanggal 11 September 2019, yang melaksanakan keputusan dan/atau tindakan Teradu I-VII tanggal 10 September 2019 tersebut, dengan cara melaksanakan Rapat Pleno Tertutup di Sekretariat KPU RI yang menetapkan Cok Hendri Ramapon sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil 6 dari Partai Gerindra, Menurut Hendri Makaluasc selaku Pengadu, yang semestinya ditetapkan oleh Teradu I-VII (KPU RI) dan Teradu VIII-XII (KPU Kalimantan Barat) sebagai calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil 6 dari Partai Gerindra adalah sdr. Hendri Makaluasc bukan Cok Hendri Ramapon.

Hendri Makaluasc merasa tidak puas dengan putusan MK yang menolak gugatannya mengajukan sengketa ke Bawaslu atas penetapan kursi dan calon terpilih yang ditetapkan oleh KPU Kalbar. Kemudian putusan Bawaslu memenangkan gugatan Hendri Makaluasc, namun dalam hal ini KPU menolak untuk Bahwa Tindakan dan/atau Keputusan KPU yang menolak melaksanakan Putusan Bawaslu 83/2019 tanggal 02 September 2019 didasarkan alasan bahwa Tindakan

⁸ Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 halaman 36 poin [4.3.3].

⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/18/17403101/dkpp-pecat-evi-novida-ginting-manik-dari-jabatan-komisioner-kpu?page=all>. Di akses pada 12 Januari 2022.

dan/atau Keputusan KPU Kalimantan Barat yang melaksanakan Putusan PPHU MKRI No. 154-02-20/2019 tanggal 08 Agustus 2019 adalah KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 huruf e UU PTUN;

Dengan adanya Putusan PPHU MKRI 154-02-20/2019 tanggal 08 Agustus 2019 maka berakhir pula seluruh perselisihan hasil pemilihan umum khususnya Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil 6 dari Partai Gerindra dengan ditetapkannya Cok Hendri Ramapon sebagai calon terpilih berdasar Putusan PPHU MKRI 154-02-20/2019 tanggal 08 Agustus 2019. Keputusan dan/atau Tindakan KPU, KPU Kalimantan Barat dalam hal ini adalah didasarkan Putusan Pengadilan, bukan menerapkan peraturan.¹⁰

Atas situasi ini, Evi menjelaskan dirinya bersama KPU RI, KPU RI memerintahkan kepada KPU Kalbar untuk menjalankan putusan MK. Sehingga KPU Kalbar menetapkan kursi dan calon terpilih berdasarkan putusan MK, kemudian Evi mengatakan :

„Inilah yang kita sampaikan kepada KPU Kalbar sehingga KPU RI meminta kepada KPU Kalbar untuk melaksanakan kembali putusan MK jadi tidak ada satupun perintah KPU RI untuk mengurangi dan menambahkan perolehan suara saudara Hendri (Makalausec) maupun saudara Cok Hendri Ramapon (nomor urut 7). Yang diperintahkan KPU RI adalah melaksanakan putusan MK sebagaimana diatur dalam UUD 1945,”¹¹

Kemudian sebagai tindak lanjut dari putusan DKPP. Pemerintah menindaklanjuti Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 melalui Keputusan Presiden Republik

¹⁰ <https://news.detik.com/klarifikasi/evi-novida-atas-pemberhentiannya-oleh-dkpp> di akses pada 29 januari 2022.

¹¹ Keterangan evi nurvida yang dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/respons-putusan-pemberhentian-dkpp>- di akses pada 29 Januari 2022.

Indonesia Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022.

Setelah terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia masa jabatan tahun 2017-2022, pada tanggal 23 Maret 2020 secara otomatis Evi Novida Ginting Manik tidak lagi menjadi komisioner KPU RI, berlanjut dari kasus tersebut kemudian Evi Novida Ginting Manik melayangkan gugatan terhadap Keputusan Presiden tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan perkara Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT

Kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan seluruh gugatan mantan komisioner tersebut, dengan putusan Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT, dalam putusan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara meminta Presiden mencabut keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2017-2022.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT tanggal 23 Juli 2020 tanpa ada upaya banding dari pihak pemerintah, keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 dicabut kemudian Evi Novida Ginting Manik kembali melaksanakan tugas sebagai komisioner masa jabatan tahun 2017-2020.¹²

Dalam permasalahan yang terjadi antara Status Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara memang berkaitan meskipun pintu penyelesaiannya berbeda. Dalam kasus ini pun mengakibatkan penyelesaian hukum yang berbeda.

¹² <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/08/08/alasan-jokowi-cabut-keppres-pemecatan-evi-novita-ginting> di akses pada 12 januari 2022.

Adapun salah satu bunyi kesimpulan DKPP dalam amar putusan tersebut didasarkan pertimbangan hukum Putusan DKPP 317-PKE-DKPP/X/2019 halaman 36 poin [4.3.3] yang menyatakan Penggugat Evi Novida Ginting Malik (Teradu) beserta Teradu II sampai dengan Teradu VI. Terbukti melanggar 11 (sebelas) ketentuan dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yaitu: Pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf f, Juncto Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a dan b, Pasal 15 huruf d, huruf e dan huruf f, Pasal 16 huruf e¹³ Bunyi selengkapnya dari ketentuan yang dilanggar diuraikan berikut:

- a) Pasal 6 ayat (2) huruf c: "Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada prinsip: (c). jujur maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok atau golongan";
- b) Pasal 6 ayat (2) huruf d: "Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada prinsip: (d). mandiri maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang punya kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil";
- c) Pasal 6 ayat (3) huruf a: "Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada prinsip: (a) berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan";
- d) Pasal 6 ayat (3) huruf f: "Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada

¹³ Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 317-PKE-DKPP/X/2019 .h. 36 poin [4.3.3].

prinsip: (f) profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, ketrampilan, dan wawasan yang luas”;

- e) Pasal 10 huruf a: ”Dalam melaksanakan prinsip adil, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: (a). memperlakukan secara sama setiap calon, Peserta Pemilu, calon Pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu”;
- f) Pasal 11 huruf a: ”Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: (a). melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan”;
- g) Pasal 11 huruf b: ”Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: (b). melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya”;
- h) Pasal 15 huruf d: ”Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: (d). mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung”;
- i) Pasal 15 huruf e: ”Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: (e). menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi Penyelenggaraan Pemilu”;

Disisi lain sebagai upaya hukum selanjutnya yang bersangkutan merasa keberatan kemudian melakukan upaya Hukum di Peradilan Tata Usaha Negara, dalam upaya hukum ini Peradilan Tata Usaha Mengabulkan seluruh gugatan sehingga Peradilan Tata Usaha Negara memerintahkan Presiden untuk Mencabut Keputusan Presiden Nomor

34/P.2020. sebagai tindak lanjut Putusan Peradilan Tata Usaha Negara nomor 82/G/2020/PTUN.JKT.

Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan Pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN. Apakah kemudian Peradilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar Keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut menjadi kewenangan Peradilan TUN.

Evi Novida Ginting Manik kembali aktif menjadi Komisioner KPU RI sejak diterbitkannya putusan tersebut, lalu bagaimana dengan status dan kekuatan hukum atas putusan DKPP yang memberhentikan Evi Novida Ginting Manik berdasarkan sidang etik yang dilaksanakan DKPP namun setelah putusan tersebut dilaksanakan pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dibawa ke PTUN kemudian majelis hakim PTUN dengan putusan nomor 82/G/2020/PTUN.JKT memenangkan gugatan Penggugat dan meminta Kepres tersebut di cabut oleh presiden.

Dalam pandangan Hukum Tata Negara Islam, kekuasaan kehakiman sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara terkait permusuhan, melindungi orang yang kehilangan haknya, dan yang lainnya. Karena tujuan pengadilan dalam Islam bukan hanya untuk mengorek kesalahan namun untuk menegakkan kebenaran. Lembaga Peradilan dalam Islam disebut *Sultah al-Qadha'iyah*, dalam perkembangannya dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani, yakni, *Wilayat al-Qadha'*, *Wilayat al-Hisbah*, dan *Wilayat al-Mazalim*.¹⁴

Menurut Muhammad Iqbal, *Wilayat al-Mazalim* adalah sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan

¹⁴ Imam Amrusi jailani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013) h. 32-33.

penyewewangan pejabat Negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan kepentingan atau hak-hak rakyat serta berfungsi untuk memperhatikan adanya pengaduan atas tindakan sewenang-wenang, para pejabat serta rakyat yang teraniaya haknya.¹⁵

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah di atas, maka penulis perlu melakukan pengkajian lebih lanjut, maka dari itu penulis melakukan penelitian dari permasalahan di atas dengan judul “**Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-Pke-Dkpp/X/2019 Setelah Terbitnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/Ptun.Jkt Perspektif Siyasah Qadhaiyah (Studi Kasus Pembatalan Pemberhentian Evi Novida dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia)**”.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka difokuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-Pke-Dkpp/X/2019 Tentang Pemecatan Evi Novida Dari Komisioner KPU Setelah Terbitnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN.Jkt ?
2. Bagaimana pandangan Siyasah Qadhaiyah terhadap Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-Pke-Dkpp/X/2019 Setelah Terbitnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/Ptun ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-Pke-Dkpp/X/2019 Tentang Pemecatan Evi Novida Dari Komisioner KPU Setelah Terbitnya Putusan Pengadilan

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Graha Media Pratama, 2007) h. 159.

Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN.Jkt

2. Untuk menganalisis pandangan Siyasah Qadhaiyah terhadap Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-Pke-Dkpp/X/2019 Setelah Terbitnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/Ptun.Jkt

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan diatas kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap pengembangan Hukum Tata Negara/siyasah, khususnya di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dapat dijadikan rujukan jika ada penelitian yang membahas tema serupa di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi para akademisi, masyarakat serta pemerintah:

a. Bagi Masyarakat

Menjadikan pembelajaran bagi masyarakat dalam melihat sebuah konsep kewenangan lembaga DKPP dan Pengadilan tata usaha Negara dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

b. Bagi Penulis

- 1) Sebagai syarat untuk memenuhi syarat kelulusan atau mendapatkan gelar sarjana hukum
- 2) Untuk memperoleh sebuah pengetahuan baru yang nantinya berguna untuk para penulis lainnya yang mencari referensi dengan masalah yang sama
- 3) Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan pemerintah di bidang ketatanegaraan

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian maka penulis perlu memberikan pemaparan tentang

beberapa karya yang telah ada memiliki kemiripan tema penelitian yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Abd Rahim H Jangi, S.H, mahasiswa Universitas Islam Indonesia dengan judul *“Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum”*¹⁶ Penelitian ini menyatakan kedudukan putusan DKPP dalam negara demokrasi berdasarkan hukum bersifat final dan mengikat sesuai dengan aturan Perundang-undangan, dan secara kelembagaan DKPP dikelompokkan dalam lembaga negara pembantu atau lembaga negara penunjang yang bersifat independen Berdasarkan penelitian ini, terdapat persamaannya pada metode penelitian dan fokus penelitiannya sama-sama membahas masalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. sedangkan perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu terletak pada judul penelitian, lokasi penelitian, tujuan penelitian, dan hasil penelitiannya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Slamet Rofi“I Mahasiswa Universitas Jember dengan judul *“Makna Frasa Final Dan Mengikat Terhadap Putusan Yang Dikeluarkan Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Sebagai Lembaga Etik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum”*,¹⁷ peneliti mendapatkan bahwa sifat putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilu yang final diartikan bahwa sudah tidak ada upaya hukum lain, karena putusan tersebut telah memiliki kekuatan mengikat. persamaannya terdapat pada metode penelitian dan fokus penelitiannya sama-sama membahas masalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sedangkan Perbedaan antara penelitian ini dan hasil karya dari Muhammad Slamet Rofi“I

¹⁶ Abd Rahim H Jangi, *“Kedudukan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum.”* (Tesis-Universitas Islam Indonesia, 2017)

¹⁷ Mukhammad Slamet Rofi“I , *“Makna Frasa Final dan Mengikat Terhadap Putusan yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan penyellenggara pemilihan Umum (DKPP) sebagai lembaga Etik dalam Penyelenggara pemilihan Umum.”* (Skripsi-Universitas Jember, 2020)

tersebut terletak pada judul penelitian, objek penelitian identifikasi penelitian, tujuan penelitian, dan hasil penelitiannya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Chintya Eka Yulia Kurniawati, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul *“Tinjauan Fiqh Siyasaah Terhadap Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN.Jkt. Tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum”*¹⁸ peneliti mendapatkan bahwa putusan DKPP mengandung cacat yuridis, sehingga pengadilan berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan batal Keputusan Presiden Nomor 34/P tahun 2020. Persamannya terletak pada metode penelitiannya dan fokus penelitiannya yang sama-sama membahas masalah pemberhentian Anggota komisi Pemilihan Umum, sedangkan perbedaannya terletak pada judul penelitian, objek penelitian, tujuan penelitian dan hasil penelitiannya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak dalam suatu penelitian. Menurut Sugiyono,¹⁹ metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan

¹⁸ Chintya Eka Yulia Kurniawati, *“Tinjauan Fiqh Siyasaah terhadap putusan PTUN nomor 82/G/2020/PTUN-JKT tentang pembatalan Keputusan Pemberhentian dengan tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum.”* (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021).

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kuantitatif dan Re-D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 6.

sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.²⁰

Penelitian ini dikenal pula dengan penelitian kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan Perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²¹ Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam mengkaji, menganalisis serta merumuskan buku-buku, literatur, dan yang lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.

b. Pendekatan Penelitian

Penulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis, dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan terhadap taraf sinkronisasi *vertikal* dan taraf harmonisasi horizontal pendekatan.

- 1) Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Dalam menggunakan pendekatan kasus, hal yang harus diperhatikan dan dipahami oleh peneliti mengenai pertimbangan hakim PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan Evi Novida serta Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-Pke-Dkpp/X/2019 Tentang Pemecatan Evi Novida Dari Komisioner KPU Setelah Terbitnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Ptun) Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN.Jkt
- 2) Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. peneliti berusaha menggali lebih dalam terkait konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-undang dan Undang-Undang lain atau antar Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan regulasi. Dalam metode

²⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabesta, 2017), h. 66.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.24.

pendekatan Perundang-undangan, peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas hukum, keberlakuan hukum, kedudukan hukum dari lembaga-lembaga Negara yang terkait dalam persoalan proposal skripsi ini.

Pendekatan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang berkaitan (*statue approach*) ialah pendekatan dengan melakukan pengkajian terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian skripsi ini khususnya berkenaan legitimasi hukum dan kedudukan hukum lagi kebijakan dan putusan dari lembaga negara yang menerbitkan hukum

- 3) Pendekatan terhadap taraf sinkronisasi *vertikal* dan taraf harmonisasi *horizontal* ialah untuk mengungkapkan kenyataan, sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara *vertikal*, atau mempunyai keserasian secara *horizontal* apabila menyangkut perundang-undangan sederajat mengenai bidang yang sama.

Secara *vertikal* : pendekatan dengan melihat apakah sebuah aturan Perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lain apabila dilihat dari sudut *vertikal* atau hierarki perundang-undangan yang ada. Secara *horizontal* : pendekatan dengan meninjau peraturan Perundang-undangan yang kedudukannya sama atau sederajat.²²

2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatife, sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk istilah yang dikenal adalah bahan hukum.²³ Dalam penelitian hukum normatife bahan pustaka

²² Yayan Sopyan, *Pengantar Metode Penelitian* (Tangerang Selatan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2010), h. 65.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum ...* h. 181.

merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis sumber bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-Pke-Dkpp/X/2019 Tentang Pemecatan Evi Novida Dari Komisioner KPU, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Ptun) Jakarta Nomor 82/G/2020/Ptun.Jkt, Dan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pemecatan Komisioner KPU RI.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan hukum yang terdiri atas buku-buku (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de hersendee leer*), jurnal-jurnal hukum, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian skripsi ini bahan sekunder terdiri dari buku-buku hukum, media cetak, artikel-artikel.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah berisi uraian logis prosedur pengumpulan primer, bahan hukum sekunder, serta bagaimana bahan hukum tersebut diinterventarisasi dan diklasifikasikan dengan menyesuaikan masalah yang dibahas.²⁴ Dalam upaya pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dengan cara studi pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur lain dengan permasalahan yang dibahas atau sering disebut sebagai penelitian hukum Kepustakaan.²⁵

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 77

²⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 13.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis hukum kualitatif, berupa penjelasan terhadap dokumen hukum, seperti yang sering terjadi dalam penelitian hukum normatif. Selain itu, hasil analisis akan dikaitkan dengan masalah penelitian ini untuk memberikan penilaian yang objektif untuk menjawab masalah penelitian.

Teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah metode analisis normatif. Bahan hukum yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan dukungan teori yang berkaitan dengan kedudukan putusan DKPP setelah terbitnya putusan PTUN No. 82/G/2020/PTUN.JKT.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang diatur dari empat bab, yaitu sebagai berikut :²⁶

BAB I : Berisi pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, Jenis dan Pendekatan Penelitian, Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Teknik Analisis Bahan Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Berisi tentang Kajian Teori yang akan diangkat dalam penelitian ini, teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini ialah teori-teori yang berkaitan dan mencakup teori tentang keputusan DKPP dalam menangani pelanggaran kode etik serta teori-teori mengenai Siyasa Qadhaiyah.

²⁶ Imam Mahdi, et. al. *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bengkulu: 2018), h.4-9.

BAB III: Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan kedudukan putusan DKPP setelah terbitnya putusan PTUN No.82/G/2020/PTUN.JKT ditinjau dari Siyasaq Qadhaiyah.

BAB IV: Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, selain itu juga berisi saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan atas yang diteliti oleh peneliti.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pemilihan Umum

Pengertian Pemilu menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945”²⁷ Pengertian yang sama tentang Pemilu juga dapat kita jumpai di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Penyelenggara Pemilu), yang menyebutkan :

“Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”²⁸

Menurut Karim Pemilu merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancar ke bawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat.²⁹ Menurut Rahman Pemilu merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat guna menjalankan kedaulatan rakyat, maka

²⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

²⁹ Karim Rusli, *Pemilu Demokratis Kompetitif* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), h. 11.

dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum.³⁰

Komisi Pemilihan Umum selaku badan penyelenggara Pemilihan Umum di negara Indonesia juga memiliki kewajiban, kewajiban tersebut adalah:³¹ Kewajiban Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut :

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
2. Memperlakukan semua peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan Arsip Nasional Republik Indonesia;
6. Mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu;
8. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua KPU dan anggota KPU;
9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
10. Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu;
11. Menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;

³⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Grasindo, 2002), h. 194.

³¹ Undang-Undang Nomor 7 tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum

12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP
14. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)

1. Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum,

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. DKPP yang dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk pemilu 2014 dan merupakan kelanjutan dari Dewan Kehormatan yang berasal dari pemilu 2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.³²

Struktur keanggotaan DKPP menurut Putusan MK Nomor 81/PUUX/2021, keanggotaan DKPP yang selama ini berjumlah 15 (lima belas) akhirnya menjadi 7 (tujuh) orang, yaitu terdiri dari: 1 (satu) orang unsur KPU, 1 (satu) orang unsur Bawaslu, dan 5 (lima) orang tokoh masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 109 ayat (4) Undang-undang nomor 15 Tahun 2011.³³

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara kelembagaan DKPP kedudukannya sejajar dengan KPU maupun Bawaslu, sama-sama sebagai lembaga penyelenggaraan pemilu, yang bersifat nasional, tetap dan

³² Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

³³ M. Lutfi Chakim, "Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai peradilan Etik," Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2 (Juni, 2014), h.401.

mandiri, sebagaimana diatur oleh Pasal 22E Ayat (5) UUD NRI 1945.³⁴ Selain itu, DKPP adalah lembaga yang tergolong sebagai *state auxiliary organs, atau auxiliary institutions* yaitu lembaga negara yang bersifat penunjang. Karena diantara sekian banyak lembaga-lembaga tersebut adapula yang disebut sebagai *self regulatory agencies, independent supervisory bodies*, atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran (*mix-funcion*) antara fungsi-fungsi regulatif, administratif, dan fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan, tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga baru tersebut.³⁵

Tugas DKPP diatur dalam pasal 159 ayat (1) sebagai berikut:³⁶

- a. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, dan
- b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Pada ayat (2), disebutkan tentang kewenangan DKPP, yaitu :

- a. Memanggil penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan
- b. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik, dan

³⁴ Lalu Kukuh Sekartadi, "Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp) Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Provinsi Jawa Timur (Study Kasus Putusan No.74/Dkpp-Pke-Ii/2013)," *Jurnal Ius*, Vol 3, Nomor (8 Agustus, 2015), h. 405

³⁵ Jimly Assididqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h, 7

³⁶ Widodo Ekatjahjana, *Konsep Hukum Pemilu Dasar dan Asas Hukum yang Melandasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia* (Jember: Universitas Jember, 2011), h.168

d. Memutus pelanggaran kode etik.

C. Kekuatan Putusan Hakim

Mengenai kekuatan putusan ini sebenarnya sama sekali tidak dimuat di dalam h.i.r maupun r.bg, kecuali pasal 180 HIR dan pasal 191 RBg yang hanya menyebutkan adanya suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk itu, dengan adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sudah tentu ada juga putusan hakim yang belum mempunyai hukum tetap, putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan Undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum melawan putusan itu, misalnya perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi³⁷

Sedangkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan Undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa, jadi putusan itu tidak dapat di ganggu gugat lagi, menurut doktrin, dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum terdapat 3 macam kekuatan untuk dapat di laksanakan.

Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya, apabila pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan sengketa diantara mereka secara damai, dan kemudian menyerahkan dan mempercayakan sengketanya kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa dan diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersengketa akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan, sehingga putusan itu mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang bersengketa.

Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar Negara

³⁷ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)

Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.³⁸

D. *Siyasah Qadhaiyah*

Lembaga peradilan dalam *Fiqh Siyasah* dikenal dengan *Qadha'iyah* yang berasal dari kata *al-qadha* yaitu lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Menurut ilmu bahasa arti *qada* antara lain menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Makna yang terakhir inilah yang digunakan dalam konteks ini. Sedangkan dari segi istilah ahli *fiqh*, *qada* berarti lembaga hukum dan perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.

Menurut Muhammad Salam Madkur, *qada* disebut hakim karena dia melarang pelaku dari perbuatan tidak adil karena adanya berbagai pengertian dari kata *qada* itu, maka ia bisa digunakan dalam arti memutuskan perselisihan oleh hakim. Orang yang melakukannya disebut *qadhi*. Menurut para ahli *fiqh*, terminologi syariat dari kata *qada* adalah memutuskan perselisihan dan menghindarkan perbedaan serta konflik-konflik. ³⁹ Dengan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa tugas *qada* (lembaga peradilan) adalah menampakkan hukum agama, bukan menetapkan suatu hukum, karena hukum telah ada dalam hal yang dihadapi oleh hakim. Hakim hanya

³⁸ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman* (Malang: Setara Press, 2014), h.78

³⁹ Muhammad Salam Madkur, *al-Qadha fi al-islam.dar al nahdhah* (Surabaya: Bina Ilmu, 2015), h.20.

menerapkannya ke alam nyata, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.

Menurut Al-Mawardi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *qadhi* (hakim) yaitu laki-laki, berakal, memiliki kecerdasan yang dapat menjauhkan dirinya dari kelalaian, merdeka, adil, sehat pendengaran dan pengelihatannya dan memiliki pengetahuan yang luas tentang syariah. Jabatan hakim merupakan kedudukan yang berada dibawah khalifah. Yaitu suatu lembaga yang tersedia untuk tujuan menyelesaikan gugatan serta memutuskan perselisihan dan pertikaian.⁴⁰

Artinya, khalifah sendiri yang bertugas mengawasinya, sehingga lembaga peradilan yang terdiri para qadhi bertanggung jawab secara langsung kepada khalifah. Bahkan apabila para qadhi yang berada dalam lembaga peradilan tersebut tidak dapat menyelesaikan suatu persoalan, maka khalifahlah yang wajib menanganinya. Hal inilah yang terjadi pada awal permulaan Islam, yaitu para khalifah melaksanakan sendiri jabatan qadhi.

Sedangkan tugas dan wewenang *al-qadha* adalah:⁴¹

- a. Menyelesaikan persengketaan baik secara damai maupun secara paksa
- b. Membebaskan orang-orang yang tidak bersalah dari sanksi dan hukuman, memberatkan sanksi kepada orang yang bersalah baik dengan pengakuan maupun sumpah
- c. Menetapkan penguasaan harta benda orang-orang yang tidak bisa menguasai diri sendiri karena gila, anak-anak atau idiot
- d. Mengawasi waktu dengan memelihara prinsip-prinsipnya dan mengembangkan cabang-cabangnya
- e. Melaksanakan wasiat dari orang yang berwasiat sesuai dengan syariah
- f. Menikahkan janda dengan orang yang sederajat jika tidak ada wali dan menghendaki menikah

⁴⁰ I-Mawardi, Imam, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. 45.

⁴¹ I-Mawardi, Imam, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah...* h. 76.

- g. Melaksanakan hukuman bagi para terhukum
- h. Mengawasi pegawai demi kemaslahatan mereka
- i. Meneliti para sanksi dan sekretarisnya serta menentukan penggantinya
- j. Menegakkan persamaan di depan hukum antara yang kuat dan lemah, bangsawan maupun rakyat biasa.

Merujuk pada kaidah *fiqh* yang digunakan dalam bidang kajian *fiqh siyasah* yakni adalah sebuah kaidah. Kaidah ini pada dasarnya melatakan kemaslahatan sebagai ujung dari seluruh kebijakan atau hubungan dengan rakyat yang dipimpinnya jika ditarik lebih jauh pembentukan sebuah negara pun sebenarnya adalah dengan tujuan kemaslahatan bagi umat manusia baik dunia maupun akhirat.⁴²

Negara merupakan alat untuk menerapkan dan mempertahankan nilai-nilai ajaran Islam agar lebih efektif dalam kehidupan manusia, disamping itu negara juga didirikan untuk menanggulangi manusia dari kesewenang-wenangan satu orang atau golongan terhadap orang atau golongan lain, dikarenakan negara mempunyai kekuatan dan kekuasaan agar peraturan-peraturan yang dibuat dapat dipatuhi sejauh tidak bertentangan dengan ajara agama Islam itu sendiri.⁴³

Keadilan adalah tujuan akhir dari sebuah sistem hukum terkait dengan fungsi sistem hukum sebagai saran untuk mendistribusikan dan memelihara suatu lokasi nilai-nilai dalam masyarakat yang dinamakan suatu pandangan kebenaran yang secara umum menuju pada sebuah keadilan.⁴⁴

⁴² Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Jakarta :Raja Grafindo, 2001)

⁴³ I-Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah ...* h.57

⁴⁴ Ismail Rumadan, "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian," *Jurnal Rechts Viding*, Volume 6 Nomor 1 (April, 2017), h.7

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَا بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٧﴾
 وَمَنْ يُضِلَّهُ فَوَاقِسٌ لِّمَنْ جَاءَهُ يَوْمَئِذٍ سَاءُ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٨﴾
 وَمَنْ يُؤْتِ مِثْرًا مِّمَّا كَفَرْنَا لَكُمْ فِيهِ لَأَغْوَيْنَهُ فَرَاتًا ﴿٥٩﴾
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.(Q.S. An-Nisa: 58)⁴⁵

Lembaga peradilan Islam dapat berfungsi memutuskan perselisihan atau sengketa dalam kehidupan berdemokrasi negara modern hal tersebut tertuang dalam ayat di atas. Sebagai lembaga negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan sengketa dan memutuskan setiap perkara dengan adil, maka peradilan berfungsi untuk menciptakan ketentraman masyarakat yang dibina melalui tegaknya hukum.

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Karya Insane Indonesia, 2002), h.87

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-Pke-Dkpp/X/2019 Tentang Pemecatan Evi Novida Dari Komisioner KPU Setelah Terbitnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 82/G/2020/Ptun.Jkt.

Amandemen UUD NRI 1945 merupakan reformasi konstitusi yang telah mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia, salah satu tujuan utama amandemen UUD NRI 1945 adalah untuk menata keseimbangan (*checks and balances*) antar lembaga negara. Dalam menata setiap lembaga negara, menurut Saldi Isra, konstitusi memiliki tiga fungsi pokok, yaitu:

- a. Menentukan lembaga-lembaga apa saja yang ada dalam sebuah negara;
- b. Menjelaskan bagaimana hubungan, kewenangan dan interaksi antar lembaga negara;
- c. Menjelaskan hubungan antara negara dengan warganya.⁴⁶

Selain bertujuan menata keseimbangan (*Check and balances*) antar lembaga negara, konstitusi juga mengamanatkan untuk membentuk lembaga negara yang bersifat penunjang, yang dalam teori politik dan hukum tata negara disebut *the auxiliar state organ*.

Kedudukan konstitusional Pemilu dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"⁴⁷

Pasal 22 E Ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum,

⁴⁶ Soetandyo Widgnjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Cetakan Pertama (Malang: Setara Press, 2013), h. 67.

⁴⁷ Pasal 22E Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasca Amandemen ke-4

bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima Tahun sekali.”⁴⁸ Ketentuan itu menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilu memiliki enam asas yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau biasa disingkat dengan *luber dan jurdil*. Asas langsung, umum, bebas, dan rahasia diterapkan pada saat pemberian suara atau pemungutan suara, sedangkan asas jujur, dan adil diterapkan pada penghitungan suara.

Mengenai kedudukan lembaga negara bantu khususnya DKPP adalah lembaga negara yang bersifat independen. Dalam hal ini juga di tegaskan terkait status keberadaan sebuah lembaga negara, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, istilah “lembaga negara” tidak selalu dimasukkan sebagai lembaga negara yang hanya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja, atau yang dibentuk berdasarkan perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara lain yang dibentuk dengan dasar perintah dari peraturan di bawah konstitusi, seperti Undang-Undang dan bahkan Keputusan Presiden (Keppres). Sedangkan, ada yang berpendapat bahwa keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah ekstra konstitusional adalah keliru. Karena, dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Dengan demikian DKPP sebagai lembaga penegak kode etik yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan yang rangka dasarnya sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan juga bahwa kedudukan organ lapis kedua dapat disebut lembaga negara saja. Ada yang mendapat kewenangannya dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, misalnya adalah Komisi Yudisial, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara; sedangkan lembaga yang sumber kewenangnya adalah undang-undang,

⁴⁸ Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasca Amandemen ke-4

misalnya, adalah Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Sebagainya. Kedudukan kedua jenis lembaga negara tersebut dapat dibandingkan satu sama lain. Hanya saja, kedudukannya meskipun tidak lebih tinggi, tetapi jauh lebih kuat. Keberadaannya disebutkan secara implisit dalam Undang-undang, sehingga tidak dapat ditiadakan atau dibubarkan hanya karena kebijakan pembentuk Undang-undang.⁴⁹

DKPP mempunyai kewenangan untuk menerima pengaduan dalam dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu, melaksanakan verifikasi laporan administrasi dalam pemeriksaan formil, dalam rangka pemeriksaan kelengkapan persyaratan pengaduan dan/atau laporan, dan secara materiil dalam pemeriksaan yang diindikasikan pelanggaran kode etik anggota penyelenggara Pemilu. Lebih lanjut dari pengaduan dan/atau laporan oleh penyelenggara Pemilu, menetapkan putusan dan menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat luas⁵⁰

Sejumlah permasalahan ditemukan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan DKPP. Pertama, dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP mengenai Kode Etik Penyelenggara Pemilu masih bercampur-baur antara Hukum Positif dengan Kode Etik. Seharusnya Kode Etik Penyelenggara Pemilu tidak berisi Hukum Positif. Ketentuan tentang Sumpah Jabatan, misalnya merupakan hukum positif karena sudah diatur dalam UU tentang Penyelenggara Pemilu. Kedua, tugas utama DKPP adalah menyelidiki laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan menyidangkan kasus tersebut. Bila terbukti adanya pelanggaran.

Salah satu kasus pelaksanaan tugas dan fungsi DKPP adalah ketika DKPP menindaklanjuti Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 18 Oktober 2019 atas nama sdr. Hendri Makaluasc, Calon Anggota

⁴⁹ Rahman Hjang, *Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum*, (Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum, Prodi Magister Hukum, 2017).

⁵⁰ Luky Sandra Amalia (editor), *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisis Proses dan Hasil* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan 1, 2016), h.78.

DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil VI Nomor Urut 1 dari Partai Gerindra pada tanggal 8 Maret 2020 memutuskan untuk memecat Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik dari jabatannya adapun dalam Amar putusan DKPP tersebut diantaranya :

No.3: Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu VII Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan; Amar No.7: Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu VII paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan;⁵¹

Menurut Majelis DKPP berdasarkan hasil sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.⁵² Evi terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu terkait kasus perolehan suara calon legislatif Partai Gerindra Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, pelanggaran yang dimaksud terkait dengan proses seleksi calon KPU Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Persoalan tersebut di latar belakang Salah satu Tindakan dan/atau keputusan dari (KPU Kalimantan Barat pada tanggal 11 September 2019, yang melaksanakan keputusan dan/atau tindakan Teradu I-VII tanggal 10 September 2019 tersebut, dengan cara melaksanakan Rapat Pleno Tertutup di Sekretariat KPU RI yang menetapkan Cok Hendri Ramapon sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil 6 dari Partai Gerindra, Menurut Hendri Makaluasc selaku Pengadu, yang semestinya ditetapkan oleh Teradu I-VII (KPU RI) dan Teradu VIII-XII (KPU Kalimantan Barat) sebagai calon terpilih Anggota DPRD

⁵¹ Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 halaman 36 poin [4.3.3].

⁵² Berita Online Kompas, *DKPP Pecat Evi Novida Ginting Dari Jabatan Komisioner KPU*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/18/17403101/dkpp-pecat-evi-novida-ginting-manik-dari-jabatan-komisioner-kpu?page=all>. Di akses pada 12 Januari 2022.

Provinsi Kalimantan Barat Dapil 6 dari Partai Gerindra adalah sdr. Hendri Makaluasc bukan Cok Hendri Ramapon.

Hendri Makaluasc merasa tidak puas dengan putusan MK yang menolak gugatannya mengajukan sengketa ke Bawaslu atas penetapan kursi dan calon terpilih yang ditetapkan oleh KPU Kalbar. Kemudian putusan Bawaslu memenangkan gugatan Hendri Makaluasc, namun dalam hal ini KPU menolak untuk Bahwa Tindakan dan/atau Keputusan KPU yang menolak melaksanakan Putusan Bawaslu 83/2019 tanggal 02 September 2019 didasarkan alasan bahwa Tindakan dan/atau Keputusan KPU Kalimantan Barat yang melaksanakan Putusan PHPU MKRI No. 154-02-20/2019 tanggal 08 Agustus 2019 adalah KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 huruf e UU PTUN;

Dengan adanya Putusan PHPU MKRI 154-02-20/2019 tanggal 08 Agustus 2019 maka berakhir pula seluruh perselisihan hasil pemilihan umum khususnya Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil 6 dari Partai Gerindra dengan ditetapkannya Cok Hendri Ramapon sebagai calon terpilih berdasar Putusan PHPU MKRI 154-02-20/2019 tanggal 08 Agustus 2019. Keputusan dan/atau Tindakan KPU, KPU Kalimantan Barat dalam hal ini adalah didasarkan Putusan Pengadilan, bukan menerapkan peraturan.⁵³

Atas situasi ini, Evi menjelaskan dirinya bersama KPU RI, KPU RI memerintahkan kepada KPU Kalbar untuk menjalankan putusan MK. Sehingga KPU Kalbar menetapkan kursi dan calon terpilih berdasarkan putusan MK, kemudian Evi mengatakan :

„Inilah yang kita sampaikan kepada KPU Kalbar sehingga KPU RI meminta kepada KPU Kalbar untuk melaksanakan kembali putusan MK jadi tidak ada satupun perintah KPU RI untuk mengurangi dan

⁵³ Novianty, *Klarifikasi Evi Novida Atas Pemberhentiannya Oleh DKPP*, didapat dari <https://news.detik.com/klarifikasi> evi novida atas pemberhentiannya oleh dkpp di akses pada 29 januari 2022.

menambahkan perolehan suara saudara Hendri (Makalasc) maupun saudara Cok Hendri Ramapon (nomor urut 7). Yang diperintahkan KPU RI adalah melaksanakan putusan MK sebagaimana diatur dalam UUD 1945,"⁵⁴

Kemudian sebagai tindak lanjut dari putusan DKPP. Pemerintah menindaklanjuti Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP//X/2019 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022.

Setelah terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia masa jabatan tahun 2017-2022, pada tanggal 23 Maret 2020 secara otomatis Evi Novida Ginting Manik tidak lagi menjadi komisioner KPU RI, berlanjut dari kasus tersebut kemudian Evi Novida Ginting Manik melayangkan gugatan terhadap Keputusan Presiden tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan perkara nomor 82/G/2020/PTUN.JKT

Kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan seluruh gugatan mantan komisioner tersebut, dengan putusan nomor Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT, dalam putusan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara meminta Presiden mencabut keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2017-2022.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT tanggal 23 Juli 2020 tanpa ada upaya banding dari pihak pemerintah, keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian

⁵⁴ Keterangan evi novida yang dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/respons-putusan-pemberhentian-dkpp-> di akses pada 29 Januari 2022.

dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 dicabut kemudian Evi Novida Ginting Manik kembali melaksanakan tugas sebagai komisioner masa jabatan tahun 2017-2020.⁵⁵

Dalam permasalahan yang terjadi antara Status Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara memang berkaitan meskipun pintu penyelesaiannya berbeda. Dalam kasus ini pun mengakibatkan penyelesaian hukum yang berbeda.

Adapun salah satu bunyi kesimpulan DKPP dalam amar putusan tersebut didasarkan pertimbangan hukum Putusan DKPP 317-PKE-DKPP/X/2019 halaman 36 poin [4.3.3] yang menyatakan Penggugat Evi Novida ginting malik (Teradu) beserta Teradu II sampai dengan Teradu VI.

Terbukti melanggar 11 (sebelas) ketentuan dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yaitu: Pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf f, Juncto Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a dan b, Pasal 15 huruf d, huruf e dan huruf f, Pasal 16 huruf e⁵⁶ Bunyi selengkapnya dari ketentuan yang dilanggar diuraikan berikut:

- j) Pasal 6 ayat (2) huruf c: "Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada prinsip: (c). jujur maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok atau golongan";
- k) Pasal 6 ayat (2) huruf d: "Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada prinsip: (d). mandiri maknanya dalam

⁵⁵ Zoni Agus, *Alasan Jokowi Cabut Keppres Pemecatan Evi Novida Ginting*, dikutip dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/08/08/alasan-jokowi-cabut-keppres-pemecatan-evi-novita-ginting> di akses pada 12 januari 2022.

⁵⁶ Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 317/2019 halaman 36 poin [4.3.3] .

penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang punya kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil”;

- l) Pasal 6 ayat (3) huruf a: ”Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada prinsip: (a) berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”;
- m) Pasal 6 ayat (3) huruf f: ”Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada prinsip: (f) profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, ketrampilan, dan wawasan yang luas”;
- n) Pasal 10 huruf a: ”Dalam melaksanakan prinsip adil, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: (a). memperlakukan secara sama setiap calon, Peserta Pemilu, calon Pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu”;
- o) Pasal 11 huruf a: ”Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: (a). melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan”;
- p) Pasal 11 huruf b: ”Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: (b). melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya”;
- q) Pasal 15 huruf d: ”Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: (d). mencegah segala bentuk dan jenis

penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung”;

- r) Pasal 15 huruf e: ”Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: (e). menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi Penyelenggaraan Pemilu”;

Disisi lain sebagai upaya hukum selanjutnya yang bersangkutan merasa keberatan kemudian melakukan upaya Hukum di Peradilan Tata Usaha Negara, dalam upaya hukum ini Peradilan Tata Usaha Mengabulkan seluruh gugatan sehingga Peradilan Tata Usaha Negara memerintahkan Presiden untuk Mencabut Keputusan Presiden Nomor 34/P.2020. sebagai tindak lanjut Putusan Peradilan Tata Usaha Negara nomor 82/G/2020/PTUN.JKT

Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan Pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN. Apakah kemudian Peradilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar Keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut menjadi kewenangan Peradilan TUN.

Evi Novida Ginting Manik kembali aktif menjadi Komisioner KPU RI sejak diterbitkannya putusan tersebut, lalu bagaimana dengan status dan kekuatan hukum atas putusan DKPP yang memberhentikan Evi Novida Ginting Manik berdasarkan sidang etik yang dilaksanakan DKPP namun setelah putusan tersebut dilaksanakan pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dibawa ke PTUN kemudian majelis hakim PTUN dengan putusan nomor 82/G/2020/PTUN.JKT memenangkan gugatan Penggugat dan meminta Kepres tersebut dicabut oleh presiden, sedangkan disisi lain secara normative dan

berdasarkan Undang-undang putusan dari DKPP adalah final dan mengikat, dari itu dengan dahaga intelektual yang terpacukan oleh uraian kasus tersebut.

1. Kedudukan Putusan DKPP Setelah Terbitnya Putusan PTUN Jakarta No. 82/G/2020/PTUN.JKT.

Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT memiliki amar putusan membatalkan Keputusan Presiden No. 34/P Tahun 2020, hal ini bahkan memiliki dampak agar sdr. Evi Novida Ginting yang berdasarkan Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 dikembalikan menjadi anggota KPU. Problematika ini muncul menurut penulisan ini karena PTUN menggunakan dasar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 9 Tahun 2004). Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang yakni: ⁵⁷

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat

⁵⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Peradilan Tata Usaha Negara

maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Jika dilihat dari sisi Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2004, memang tidak diatur bahwa apakah mungkin Kepres No. 34/P Tahun 2020 diuji. Namun apakah yang tidak diatur berarti boleh? Penalaran jika tidak diatur berarti boleh dilakukan adalah penalaran dengan terminologi hukum asas legalitas. Dimana tidak dapat seorang warga dihukum tanpa adanya dasar hukum yang melarang. Lebih lanjut, asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.⁵⁸

Namun dalam penulisan ini mengenai penyikapan adanya Putusan PTUN No. 82/G/2020/PTUN.JKT ini, maka kiranya dapat dianalisis juga dengan penafsiran *argumentum a contrario* yakni penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam Undang-undang.⁵⁹

Ketika menggunakan penafsiran ini maka berdasarkan analisis dalam penulisan ini justru akan mempersempit perumusan hukum atau perundang-undangan. Ketika menggunakan penafsiran ini menurut penulisan ini justru berbeda lebih tepat dalam melihat Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2004. Dalam hal ini ketika Kepres No. 34/P Tahun 2020 dilihat dari penafsiran *argumentum a contrario*, maka sebetulnya hal ini bukanlah kewenangan Pengadilan TUN.

Dalam penulisan ini mengenai Putusan PTUN No.

⁵⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.59.

⁵⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 115.

82/G/2020/PTUN.JKT, perlu diketahui bahwa substansi yang diuji di dalamnya adalah terlalu jauh sampai ke substansi Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019. Bahkan poin ke 4 dari amar Putusan PTUN tersebut, jika dinilai dari sisi Pasal 458 ayat (11) sampai dengan ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017, jelas *abuse of power* atau *abus de droit* karena PTUN tersebut memberikan rehabilitasi, hal sejatinya merupakan kewenangan DKPP RI yang dijamin oleh UU No. 7 Tahun 2017. Oleh karenanya, jika Putusan PTUN No. 82/G/2020/PTUN.JKT justru terjadi pelanggaran akan kepastian hukum, karena negara melalui UU No. 7 Tahun 2017 sudah menjamin Putusan DKPP bersifat final dan mengikat.

Adapun ketika didalami lebih jauh terkait dengan Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Evi Novida Ginting Manik. Berdasarkan pertimbangan Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 angka [4.3.3], Evi Novida Ginting Manik yang dalam perkara DKPP disebut sebagai Teradu VII dianggap melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena hal-hal yang pada pokoknya yakni Teradu VII sebagai Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik Pemilu yang memiliki tanggung jawab etik lebih besar atas ketidakpastian hukum dan ketidakadilan akibat penetapan hasil Pemilu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan validitas dan kredibilitasnya. Dalam hal ini adalah jelas dan nyata karena sebagaimana diketahui Pemilu diselenggarakan atas dasar manifestasi prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*) dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (*equal opportunity principle*).⁶⁰

Lebih lanjut lagi, dalam pertimbangan Putusan DKPP

⁶⁰ Dalam Theory of Justice buku karya John Rawls dikemukakan bahwa jabatan-jabatan dan posisiposisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan di mana adanya persamaan kesempatan yang adil, lihat Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", Jurnal Konstitusi 6 (1), (2009), hal. 141. Lihat juga Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 selanjutnya dikatakan pula bahwa Teradu VII menjabat Wakil Koordinator Wilayah untuk Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan KPU Nomor 56/Kpts/KPU/Tahun 2017 tanggal 13 April 2017. Teradu VII berdasarkan Putusan DKPP Nomor 31-PKE-DKPP/X/2019 tanggal 10 Juli 2019 terbukti melanggar Kode Etik dan dijatuhi Sanksi Peringatan Keras serta diberhentikan dari Jabatan Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat dan Litbang. Teradu VII dikarenakan berulang kali menerima sanksi etik berat dari sejumlah perkara, seharusnya mengambil pelajaran agar bekerja lebih profesional dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagai Penyelenggara Pemilu. Teradu VII merupakan *leading sector* dalam menyusun norma standar yang pasti dan berlaku secara nasional dalam menetapkan perolehan suara dan calon terpilih menindaklanjuti Putusan MK tanpa mengorbankan kemurnian suara rakyat yang menjadi tanggungjawab hukum dan etik Teradu VII sebagai penanggungjawab divisi.⁶¹

Putusan DKPP RI haruslah selalu dianggap benar karena menurut penulisan ini penting kiranya keteguhan dalam kepada hukum positif yang masih berlaku dimana hingga saat ini diatur dalam Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa sifat putusan DKPP RI adalah bersifat final dan mengikat. Upaya mengoreksi Putusan DKPP ini menjadi rancu dalam penulisan ini, karena jalur koreksi tersebut tidak disediakan oleh UU No. 7 Tahun 2017. Berbeda dengan Putusan Bawaslu yang menurut Pasal 471 UU No. 7 Tahun 2017 diatur ada mekanisme bandingnya ke PTUN yakni 5 (lima) hari setelah Putusan Bawaslu terkait Sengketa Proses Pemilu dibacakan. Jadi memang secara sah negara telah memberikan mekanismenya yang dijamin oleh undang-undang. Hal ini berbeda dengan DKPP RI yang menurut Pasal 458 ayat (13) dibunyikan jelas Putusannya bersifat final dan mengikat,

⁶¹ Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 31-PKE-DKPP/X/2019.

dan dalam UU No. 7 Tahun 2017 sama sekali tidak ada mekanisme koreksi atas putusan DKPP tersebut. Dalam penulisan ini justru menjadikan bahwa proses ini sudah jelas dan sepatutnya Undang-undang harus ditaati karena negara Indonesia adalah negara perundang-undangan sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”, dan kelaziman sistem *civil law* yang mengedepankan peraturan yang tertulis.

DKPP RI dengan putusannya yang final dan mengikat juga menurut analisis dalam penulisan ini merupakan suatu bentuk prinsip *check and balances* dalam penyelenggaraan Pemilu. Seperti diketahui prinsip *check and balances* pada dasarnya adalah prinsip ketatanegaraan yang menghendaki lembaga-lembaga negara memiliki kedudukan yang setara dan saling mengontrol satu dengan yang lainnya. Menurut Jimly Asshiddiqie, sebagai negara demokrasi suatu hal yang wajar untuk Indonesia menerapkan prinsip *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahannya, bahkan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh para penyelenggara negara⁶² (dalam hal ini mengontrol KPU RI dan Bawaslu RI).

Pada satu sisi, penulisan ini setuju bahwa penting kiranya ada mekanisme koreksi bagi Putusan DKPP. Hal ini sejatinya sudah muncul melalui Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013. Dalam putusan MK tersebut, MK menyatakan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan

⁶² Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia” dalam Sutan Sorik dan Dian Aulia “Menata Ulang Relasi Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Presiden Melalui Politik Hukum Haluan Negara”, Jurnal Konstitusi 17 (2), (2020), h. 378.

keputusan pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang bersifat konkrit, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN. Apakah peradilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan TUN.

Penulisan ini pun menganalisis bahwa Putusan MK No. 31/PUU-XI/2013 telah memberikan implikasi yakni mengoreksi kekuatan sifat final dan mengikat pada Putusan DKPP. Final dan mengikat Putusan DKPP tidak dapat disamakan dengan final dan mengikat dari lembaga peradilan, melainkan final dan mengikat yang setara dengan keputusan pejabat TUN. Dengan kata lain, level dari Putusan DKPP ini sejatinya adalah keputusan yang sebetulnya dapat menjadi objek dari TUN dalam PTUN. Sayangnya dalam UU No. 7 Tahun 2017 jika dilihat Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017 mengenai sifat putusan DKPP masih sama persis dengan Pasal 112 ayat (12) UU No. 15 Tahun 2011 yang bersifat final dan mengikat. Seharusnya jika pembentuk Undang-undang sudah menindaklanjuti Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013, seharusnya terdapat hal yang berbeda dalam hal pengaturan DKPP di UU No. 7 Tahun 2017 terutama terkait dengan sifat putusan dan mekanisme bandingnya. Penulisan ini pun berpendapat bahwa penting kiranya terdapat mekanisme banding, karena menurut Putusan MK No. 31/PUU-XI/2013 kedudukan dari putusan DKPP adalah setingkat dengan Keputusan TUN yang berarti sehingga perlu ada tingkat selanjutnya bilamana ingin banding.

Adapun ketika pembentuk Undang-undang menghasilkan norma seperti yang ada saat ini dalam UU No. 7 Tahun 2017 dimana Putusan DKPP tetap final dan mengikat maka peluang koreksi Putusan DKPP sejatinya tertutup. Walaupun hal bisa saja dianggap Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengaktifkan Kembali Anggota Komisi Pemilihan Umum Achmadudin Rajab e-ISSN : 2621-4105 Jurnal USM Law Review Vol 4 No 1 Tahun

2021 356 pembentuk UU No. 7 Tahun 2017 tidak melaksanakan Putusan MK No. 31/PUU-XI/2013, namun nyatanya hal ini bukanlah kali pertama. Pembentuk Undang-undang pun pernah tidak melaksanakan Putusan MK dalam kaitannya untuk Pemilu dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013. Hal yang terkenal dari Putusan MK tersebut adanya pemisahan rezim yakni rezim Pemilu dan rezim Pemerintahan Daerah (termasuk Pilkada di dalamnya), namun banyak orang terlupa bahwa sebetulnya amar Putusan MK ini adalah mengenai penegasan MK untuk melaksanakan sengketa hasil Pilkada. Realitas dampak dari Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 ini menjadi dipertanyakan ketika kondisi pada saat ini sengketa hasil Pilkada tetap dilaksanakan di MK, walaupun Undang-undang Pilkada menyatakan peran MK di sini hanyalah sementara.⁶³

Lebih lanjut lagi, terkait dengan karena kondisi saat dimana Putusan DKPP RI masih bersifat final dan mengikat, karena Putusan MK No. 31/PUU-XI/2013 tidak dilaksanakan, maka hadirnya Kepres No. 34/P Tahun 2020, harus dimaknai sebagai keputusan administratif saja. Subjek hukum dalam Kepres No. 34/P Tahun 2020 bersifat konkret dan individual. Terkait keputusan ini, perlu diketahui bahwa keputusan semacam ini yang bersifat individual dan konkret dapat merupakan keputusan yang bersifat atau berisi penetapan administratif (*beschikking*). Apalagi jika dilihat lebih dalam hadirnya Kepres No. 34/P Tahun 2020 adalah sekedar “baju hukum” dari suatu putusan dalam hal ini Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019. Dengan demikian ketika PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT menilai kembali apa yang sudah diputuskan sejatinya sangat terlalu jauh.

⁶³ Maryadi Faqih, “Konstruksi Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Perselisihan Pemilukada”, Jurnal Konstitusi 10 (1) (2013), h. 124.

2. Sifat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Berdasarkan Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, menyatakan putusan DKPP bersifat final and mengikat, artinya tidak ada ruang untuk menilai atau menginterpretasikan Putusan DKPP. Ketentuan Pasal 112 ayat (12) tersebut, dipertegas lagi dalam Pasal 34 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, menyatakan bahwa:⁶⁴

- a. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat.
- b. Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan
- c. Bawaslu memiliki tugas mengawasi pelaksanaan putusan DKPP.

Frasa final dan Mengikat dalam putusan DKPP, mewajibkan KPU dan Bawaslu untuk segera melaksanakan putusan DKPP paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan. Walaupun secara konseptual dan yuridis putusan DKPP melampaui mkewenangan yang dimilikinya (menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu). putusan DKPP dengan lahirnya putusan MK Nomor 115/PHPU.DXI/2013 sifat final putusan DKPP tetap dengan dasar nilai tafsiran atas sifat putusannya sedangkan sifat mengikatnya telah digugurkan oleh Mahkamah Konstitusi atas lahirnya putusan Mahkamah.

Putusan MK Nomor 115/PHPU.D-XI/2013, yang memberikan tafsir terhadap keabsahan dan konstitusionalitas putusan DKPP yang melampaui kewenangannya, adalah putusan yang cacat hukum dan tidak wajib diikuti, menunjukkan bahwa putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat menimbulkan efek psikologis bagi jajaran KPU serta Bawaslu berupa ketakutan

⁶⁴ Republik Indonesia, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

akan sanksi pemecatan atau pemberhentian sementara dan berpotensi menimbulkan polemik hukum yang berkepanjangan. Sifat putusan DKPP yang final dan mengikat juga menegaskan kewenangan pembinaan dan supervisi yang dimiliki KPU dan Bawaslu. DKPP juga bukanlah lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana merujuk ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat tidak dapat dipersamakan dengan putusan lembaga peradilan yang bersifat final dan mengikat. Seharusnya putusan DKPP hanya bersifat rekomendasi dan tidak bersifat final and mengikat karena memerlukan persetujuan administrasi lebih lanjut dari KPU dan Bawaslu. Sifat putusan yang final and mengikat telah membuat DKPP menjadi lembaga superior dan menghilangkan prinsip *checks and balances* di antara lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu.⁶⁵

Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali rumusan frasa final and mengikat dalam skema putusan DKPP, sekaligus menyediakan saluran hukum untuk menguji putusan DKPP. Belakangan MK melalui Putusan Nomor 31/PUUXI/2013, menyatakan bahwa putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya oleh karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang.

Menurut MK sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan

⁶⁵ Zaki Mubaroq, *Kedudukan DKPP Dalam Siste Ketatanegaraan Indonesia* (Lampung: Pasca Sarjana Ilmu HUKum Universitas Lampung, 2013), h. 90.

keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di PTUN. Berdasarkan Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013 tersebut, maka secara *mutatis mutandis* PTUN memiliki kewenangan untuk memeriksa atau menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar pembuatan keputusan pejabat tata usaha negara.⁶⁶

B. Pandangan Siyasah Qadhaiyah Terhadap Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-Pke-Dkpp/X/2019 Setelah Terbitnya Putusan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/Ptun.Jkt.

Lembaga peradilan dalam *fiqh siyasah* dikenal dengan *Qadha'iyah* yang berasal dari kata *al-qadha* yaitu lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Menurut ilmu bahasa arti *qadha* antara lain menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Makna yang terakhir inilah yang digunakan dalam konteks ini. Sedangkan dari segi istilah ahli *fiqh*, *qadha* berarti lembaga hukum dan perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.⁶⁷

Dalam pandangan Hukum Tata Negara Islam, kekuasaan kehakiman sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara terkait permusuhan, melindungi orang yang kehilangan haknya, dan yang lainnya. Karena tujuan pengadilan dalam Islam bukan hanya untuk mengorek kesalahan namun untuk menegakkan kebenaran. Lembaga Peradilan dalam Islam disebut *Sultah al-Qadha'iyah*, dalam perkembangannya dibedakan menurut jenis perkara yang

⁶⁶ Andi Herawan, *Meluruskan Putusan DKPP*, didapat dari <http://elmahkamah.blogspot.co.id/2014/05/melurutskan-putusan-dkpp.html>, Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2022.

⁶⁷ Saiful Aziz, *Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam*, (Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016).

ditangani, yakni, *Wilayat al-Qadha'*, *Wilayat al-Hisbah*, dan *Wilayat al-Mazalim*.⁶⁸

Menurut Muhammad Iqbal, *Wilayat al-Mazalim* adalah sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan penyelewengan pejabat Negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan kepentingan atau hak-hak rakyat serta berfungsi untuk memperhatikan adanya pengaduan atas tindakan sewenang-wenang, para pejabat serta rakyat yang teraniaya haknya.⁶⁹

Berlandaskan *fiqh siyasa*, problematika yang terjadi dalam perkara Evi Novida terkait dengan penjatuhan hukuman pemberhentian jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum tersebut bisa diupayakan terhadap *Al-Qadha'iyah*. Adapun *wilayat al-qadha'iyah* berwenang:

- 1) Menyelesaikan persengketaan dan permusuhan, baik dengan penyelesaian secara damai dan dengan suka rela, maupun dengan paksaan melalui kekuatan hukum yang memaksa pihak yang sedang bersengketa itu untuk dijalankan
- 2) Meminta suatu hak dari pihak yang menahan hak orang lain, kemudian menyampaikannya kepada pihak yang berhak setelah diketahui kepastian hukum itu merupakan haknya, melalui dua jalan: pengakuan atau adanya bukti.
- 3) Menjadi wadi atas orang yang dilarang untuk bertransaksi sendirian, seperti karena gila atau masih kanak-kanak, dan membatasi tindakan orang yang menurut kebijakan perlu dibatasi, seperti karena kebodohnya, atau tidak dapat memelihara harta milik orang, serta meluruskan pelaksanaan transaksi orang seperti itu.
- 4) Menyejajarkan dalam menangani masalah hukum manusia antara pihak yang lemah dan pihak yang kuat, dan bersikap adil dalam menetapkan keputusan antara pihak yang terhormat dan orang biasa dan tidak mengikuti hawa

⁶⁸ Imam Amrusi jailani, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN SA Press, 2013) h. 32-33.

⁶⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*... h. 159.

nafsunya dalam mengurangi hak orang yang berhak atau condong pada kebatilan.

Kewenangannya adalah menyelesaikan seluruh tindakan zalim yang diperkuat oleh individu atau penguasa sekaligus peraturan yang terkait akan tetap disebut zalim. Maka dari itu perkara zalimnya akan ditangani oleh khalifah atau juga wakil khalifah yang dinamakan dengan *qadi*.⁷⁰ Dengan adanya *qadhi* diharapkan dapat menjaga serta menghindari dari pelanggaran yang diperbuat oleh penguasa terhadap hak rakyatnya.

Dalam proses penanganan masalah dalam persidangan, para hakim *qadhi* tidak boleh dipengaruhi oleh seluruh kebijakan serta sikap politik penguasa negara. hakim diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan dan sikap keputusannya akan berlaku bagi seluruh penguasa negara.

Segala masalah kezaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya, tetap dianggap sebagai tindak kezaliman, sehingga diserahkan kepada khalifah agar dapat memutuskan tidak kezaliman tersebut, ataupun orang-orang yang menjadi wakil khalifah yang disebut dengan *qadhi*.⁷¹

Menurut pendapat penulis dari wewenang *al-qadhi* di atas dianggap sejalan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena dalam Pengadilan Tata Usaha Negara juga menangani gugatan objek sengketa TUN yang pihaknya merasa dirugikan.

Dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 yang menjadi lanjutan dari diterbitkannya Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019, dimana terdapat amar yang menyatakan untuk pemberian hukuman atas pemberhentian jabatan kepada Evi Novida. Sementara yang terjadi dalam sidang etik DKPP, Evi Novida selaku Teradu belum pernah melakukan pembelaan di depan Hakim. Pada saat itu yang terjadi adalah Evi Novida tidak hadir dua kali dalam sidang

⁷⁰ Ridwan, *Fiqh Politik, Gagasan, Harapan dan Kenyataan* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2020), h.286.

⁷¹ Basiq Djalili, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012).

karena menjadi Narasumber KPU se-Indonesia serta sakit di larikan ke Rumah Sakit. Alasan tidak hadirnya Evi Novida cukup logis namun tetap dihiraukan, sehingga dapat dikatakan bahwa telah mengesampingkan hak dan kesempatan Teradu dalam pembelaan dirinya di sidang.

Kemudian meski terdapat kewenangan diskresioner oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, maka masih ada beberapa persyaratan bagaimana menggunakan kewenangan tersebut, yakni dibubuhi dengan alasan yang transparan serta logis. Menjadi sesuatu perihal kontradiktif jika dalam sidang etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tetap menjalankan sidang serta menetapkan putusannya, juga kegentingan Pengadu yang telah mencabut laporannya telah hilang.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an mengenai Majelis Hakim dalam penetapan keputusan wajib bersikap adil serta dengan akal sehat tidak menuruti hawa nafsunya. Berdasarkan firman Allah dalam (Q.S Sad : 26), yang berbunyi:

وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ إِذْ قَرَّبَهُ بَدَأَ إِذْ يَسْتَدِينُ فَرَأَاهُ فَذُكِّرَهُ كُلِّ الْأُمَّةِ فَأَخْبَاهُ إِذِ انبَغَضَ عَنْهَا فَاخْلَصْنَا لَهُهُ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ يَا أَبَتِ إِنَّكَ أَرَأَيْتَ إِذْ قَرَّبْتَنِي أَذْبَحْتَنِي قَالَتْ إِنَّكَ عَلَىٰ عَيْنِي عَادٍ فَاتَّقِ اللَّهَ لَا يُضِلُّكَ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّكَ إِذْ قَرَّبْتَنِي لَا تَبْغِي بَدَلًا وَلَا تَسْتَكْبِرُ فَتَنْكِرُنَا إِنَّكَ إِذْ قَرَّبْتَنِي لَكِن تَتَّقِي أَفْوَاجًا فَأَخْرَجْنَاهُ مِنْ دُونِ آلِهَاتِهِ إِذْ قَالَ يَا أَبَتِ إِنَّكَ أَرَأَيْتَ إِذْ قَرَّبْتَنِي أَذْبَحْتَنِي قَالَتْ إِنَّكَ عَلَىٰ عَيْنِي عَادٍ فَاتَّقِ اللَّهَ لَا يُضِلُّكَ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّكَ إِذْ قَرَّبْتَنِي لَا تَبْغِي بَدَلًا وَلَا تَسْتَكْبِرُ فَتَنْكِرُنَا إِنَّكَ إِذْ قَرَّبْتَنِي لَكِن تَتَّقِي أَفْوَاجًا فَأَخْرَجْنَاهُ مِنْ دُونِ آلِهَاتِهِ إِذْ قَالَ يَا أَبَتِ إِنَّكَ أَرَأَيْتَ إِذْ قَرَّبْتَنِي أَذْبَحْتَنِي قَالَتْ إِنَّكَ عَلَىٰ عَيْنِي عَادٍ فَاتَّقِ اللَّهَ لَا يُضِلُّكَ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّكَ إِذْ قَرَّبْتَنِي لَا تَبْغِي بَدَلًا وَلَا تَسْتَكْبِرُ فَتَنْكِرُنَا إِنَّكَ إِذْ قَرَّبْتَنِي لَكِن تَتَّقِي أَفْوَاجًا فَأَخْرَجْنَاهُ مِنْ دُونِ آلِهَاتِهِ

Artinya: "Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di Bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang

berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”
(Q.S. Sad : 26).⁷²

Sebagai bagian dari kata adil untuk perkara sidang etik ini, seharusnya diberikan alasan yang cukup logis serta transparan untuk meneruskan sidang tersebut oleh lembaga peradilan, agar keseluruhan pihak merasakan keadilan. Adapun di dalam teori Hukum Islam juga memaparkan bahwa terdapat jabatan Hakim atau *qadhi'* yang mempunyai tanggung jawab penuh atas jalannya persidangan. Untuk melakukan pemutusan sengketa, para *qadhi'* diupayakan bersikap adil serta memiliki pengetahuan tentang mana yang baik dan buruk berlandaskan dengan syari'at Islam serta keseluruhan peraturan yang berlaku.⁷³

Berdasarkan dengan fungsi pengadilan di dalam Islam sendiri yaitu melakukan penegakan yang benar, problematika Evi Novida dianggap sudah relevan dan sesuai jika menyelesaikannya di peradilan yang sengketanya sama-sama menangani perkara tersebut, yakni dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Di mana Evi Novida merasa dirugikan atas hilangnya kesempatan dirinya untuk mengajukan pembelaan diri saat sidang etik DKPP karena ia tidak pernah diberi kesempatan untuk mendengarkan jawabannya oleh Hakim sidang etik DKPP sampai dengan dikeluarkannya putusan sidang tersebut. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus mempertimbangkan lagi apabila memang terjadi pelanggaran aturan perundang-undangan serta asas pemerintahan umum yang baik, terhadap penerbitan Keputusan Presiden meski keputusan tersebut mempunyai sifat administrasi dalam tindak lanjut dari dikeluarkannya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 dengan dasar penerbitan dari Putusan Nomor 314-PKE-

⁷² Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Karya Insane Indonesia, 2002), h.454.

⁷³ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018).

DKPP/X/2019 tersebut juga membuat Evi Novida merasakan kerugian, karena hak dalam pembelaan dirinya di persidangan tidak diberikan kepadanya. Lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu seolah-olah terburu-buru dalam mengambil keputusan tentang pemberhentian jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Evi Novida ini, hingga akhirnya menimbulkan polemik baru dalam kanca hukum Indonesia. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan Siyasa Islam, yang menerangkan bahwa sifat kepemimpinan dalam Islam yakni berada di posisi tengah, di mana ia tetap wajib mempertahankan hak serta kewajiban rakyatnya sesuai prinsip-prinsip keadilan, derajat yang sama di mata hukum, tidak berbuat kejam dan sewenang-wenang, serta tidak merugikan orang lainnya.

Selanjutnya dalam pandangan penulis, bahwa saat persidangan etik DKPP aduan penyelewengan kode etik dengan Pengadu Hendri Makaluasc dan dua pihak Teradu yakni dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Evi Novida tidak pernah diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban atas aduan tersebut, sehingga kesempatan pembelaan dirinya dianggap telah dirugikan. Selanjutnya, dalam putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 memberikan putusan penjatuhan hukuman terhadap Teradu Evi Novida untuk diberhentikan dari jabatannya sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum, sementara itu pihak Teradu yang lain hanya diberikan peringatan keras. Dalam hal ini jelas sangat bertentangan dengan Surat Al-Hujurat Ayat 13, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَالصَّلَاةَ إِحْسَانًا وَقُلُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَتُغْنِي عَنْكُم مَّلَآئِكَتُهُ وَالسَّلَامَةُ وَالْإِيمَانُ فِي يَدَيْكَ

Wahai orang-orang yang beriman! Takutlah Allah dengan sebenar-benarnya takutnya, dan shalatlah dengan penuh kesungguhan. Katakanlah, "Allah cukup bagi kami, malaikat-Nya akan menjamin kalian, dan keselamatan dan iman ada di tanganmu."

Surat Al-Hujurat Ayat 13

Artinya:“Wahai manusia sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha teliti.” (Q.S. Al-Hujurat: 13)⁷⁴

Bahwa dalam surat tersebut menjelaskan Allah tidak pernah membedakan makhluknya, semua sama kecuali dalam hal ketakwaan, yang paling takwa ialah yang paling mulia di sisi Allah. Namun, dalam persidangan tersebut seolaholah Majelis membedakan Evi Novida, dengan tidak diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan pembelaandan dalam hal pemberian sanksi.

⁷⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Karya Insane Indonesia, 2002), h.517.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan masalah yang penulis kemukakan di atas, maka dalam bab penutup ini, terdapat simpulan yang menjawab permasalahan yang ada dalam bab pendahuluan.

1. Secara kelembagaan Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan KPU dan Bawaslu sejajar dan harusnya menerapkan prinsip *Check and Balances*. Terkait dengan Putusan PTUN No. 82/G/2020/PTUN.JKT yang Membatalkan Kepres No. 34/P Tahun 2020 hal ini jelas sudah diluar dari kewenangan PTUN. Kedudukan Putusan DKPP akibat terbitnya putusan PTUN menurut penulis menimbulkan ketidakpastian Hukum, karena Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat (tidak ada upaya hukum lagi setelah putusan dibacakan), yang nyatanya Evi kembali aktif dan putusan DKPP tersebut menjadi tidak berlaku, dan sifat putusan Final dan mengikat Putusan DKPP juga telah digugurkan oleh MK.
2. Tinjauan *Al-Qadha'iyah* terkait dengan pemecatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Evi Novida Ginting Manik) sejalan dengan *fiqh siyasah dusturiyyah* dalam al ini dapat ditangani oleh *Al-Qadha'iyah* sebagai lembaga peradilan Islam dengan wewenang penyelesaian seluruh sifat zalimnya pejabat terhadap hak rakyatnya. sebab Evi tidak diberikan hak dan kesempatan dalam pengajuan membela dirinya. Maka tindakan Evi Novida Ginting untuk memperoleh keadilan sebenarnya bukanlah hal yang salah.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi secara berkala oleh DKPP kepada para Penyelenggara Pemilu terkait dengan Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu untuk terus menjadi pengingat bahwa Penyelenggara Pemilu terikat dengan kode etik yang wajib ditaati. Selain itu mengajak masyarakat luas

untuk turut serta berperan aktif dalam menjaga Pemilu bermartabat termasuk didalamnya mengawasi Penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sehingga diharapkan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dapat teratasi.

2. Perlu disediakan suatu sarana yang dapat digunakan untuk memaksakan pelaksanaan atau ditindaklanjutinya putusan yang telah dibuat oleh DKPP, Kemudian perlu diadakan revisi terhadap Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sehingga Putusan DKPP dan DKPP itu sendiri tidak lagi menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Dengan demikian kewenangan DKPP dalam memutus pelanggaran kode etik akan diperkuat bukan dari segi Undang-undang saja, namun dalam pengimplementasiannya juga.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Departemen Agama Republik Indonesia, 2002. *Alqur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Karya Insane Indonesia).
- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Al-Mawardi, Imam. 2006, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah)
- Amalia, Sandra Luky, 2016, *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisis Proses dan Hasil*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar).
- Asshiddiqie, Jimly, 2014, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: (Perspektif Baru tentang, Rule of Law and Rule of Ethics, Constitutional law and Constitutional Ethics)*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Assiddiqie, Jimly. 2013. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta).
- Djalili, Basiq, 2012, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah).
- Djazuli, 2018, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group).
- Ekatjahjana, Widodo. 2011. *Konsep Hukum Pemilu Dasar dan Asas Hukum yang Melandasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia* (Jember: Universitas Jember).
- Ghaffar, M. Jenedri, 2018, *Demokrasi Konstitusional: (Praktek ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945)*, (Jakarta: Konstitusi Press).
- Iqbal, Muhammad, 2007, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Graha Media Pratama).

- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta).
- Jailani, Amrusi Imam, 2013, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN SA Press).
- Madkur, Salam Muhammad, 2015, *al-Qadha fi al-islam.dar al nahdhah*, (Surabaya: Bina Ilmu).
- Marzuki, Mahmud Peter, 2017, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana).
- Mubsikin, Imam, 2001, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo)
- Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Rozali, H. Abdullah, 2009, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Rusli, Karim, 2006, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, (Yogyakarta: Tiara Wacana).
- Saleh, Anshori Imam, 2014, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, (Malang: Setara Press)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Soeroso. R, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, (jakarta: Sinar Grafika).
- Sopyan, Yayan, 2010, *Pengantar Metode Penelitian*, (Tangerang Selatan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta).
- Subakti, Ramlan, 2002, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo).
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kuantitatif dan Re-D*, (Bandung: Alfabeta).

Widgnjosoebroto, Soetandyo, 2013, *Hukum Konsep dan Metode*, Cetakan Pertama, (Malang: Setara Press).

B. JURNAL, INTERNET

Ismail Ramadan, Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian, (Jurnal Rechts Viding, Volume 6 Nomor 1 (April, 2017).

Jimly Asshiddiqie, , “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia” dalam Sutan Sorik dan Dian Aulia “Menata Ulang Relasi Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Presiden Melalui Politik Hukum Haluan Negara”, Jurnal Konstitusi 17 (2), (2020).

Lalu Kukuh Sekartadi, Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp) Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Provinsi Jawa Timur (Study Kasus Putusan No.74/Dkpp-Pke-Ii/2013), Jurnal Ius, Vol 3, Nomor 8,(Agustus, 2015).

M. Lutfi Chakim, “Desain Instiusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai peradilan Etik,” Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2 (Juni, 2014).

Berita Online Kompas, *DKPP Pecat Evi Novida Ginting Dari Jabatan Komisioner KPU*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/18/17403101/dkpp-pecat-evi-novida-ginting-manik-dari-jabatan-komisioner-kpu?page=all>. Di akses pada 12 Januari 2022

Andi Herawan, *Meluruskan Putusan DKPP*, didapat dari <http://elmahkamah.blogspot.co.id/2014/05/meluruts-kan-putusan-dkpp.html>,Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2022.

Keterangan evi novida yang dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/respons->

putusan-pemberhentian-dkpp- di akses pada 29
Januari 2022

Novianty, *Klarifikasi Evi Novida Atas Pemberhentiannya Oleh DKPP*, didapat dari [https://news.detik.com/klarifikasi evi novida atas pemberhentiannya oleh dkpp](https://news.detik.com/klarifikasi-evi-novida-atas-pemberhentiannya-oleh-dkpp) di akses pada 29 januari 2022.

Zoni Agus, *Alasan Jokowi Cabut Keppres Pemecatan Evi Novida Ginting*, dikutip dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/08/08/alasan-jokowi-cabut-keppres-pemecatan-evi-novita-ginting> di akses pada 12 januari 2022.

Chintya Eka Yulia Kurniawati, *“Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap putusan PTUN nomor 82/G/2020/PTUN-JKT tentang pembatalan Keputusan Pemberhentian dengan tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum”*, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021).

Mukhammad Slamet Rofi“I , *“Makna Frasa Final dan Mengikat Terhadap Putusan yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan penyelenggara pemilihan Umum (DKPP) sebagai lembaga Etik dalam Penyelenggara pemilihan Umum”*, (Skripsi-Universitas Jember, 2020).

Saiful Aziz, *Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam*, (Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang; 2016).

Abd Rahim H Jangi, *“Kedudukan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum”*, (Tesis-Universitas Islam Indonesia, 2017).

Zaki Mubaroq, *Kedudukan DKPP Dalam Siste Ketatanegaraan Indonesia*, (Lampung: Pasca Sarjana Ilmu HUKUM Universitas Lampung, 2013)

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasca Amandemen ke-4

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman
Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor
317-PKE-DKPP/X/2020

**L
A
M
P
I
R
A
N**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Balang Mardoki
Tempat, Tanggal Lahir : Simpang Tiga, 29 Maret 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Telaga Dewa 2
Nama Orang Tua/Wali : Tarmin Joyo

Bahwa saya telah melakukan cek plagiasi di Fakultas Syariah dan saya bertanggung jawab atas semuanya, maka saya tidak akan:

1. Saya tidak akan menuntut hasil plagiasi yang sudah saya cek
2. Saya tidak memberikan apapun kepada tim plagiasi fakultas syariah
3. Saya bertanggung jawab atas semua hasil plagiasi
4. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam hasil plagiasi, maka saya menerima semuanya dan bertanggung jawab atas plagiasi tersebut

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan kondisi sehat serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Dengan Hormat,



Balang Mardoki

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul “Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 317-PKE-DKPP/X/2020 Setelah Terbitnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 82/G/2020/PTUN.Jkt Perspektif Siyasah Qadhaiyah (Studi Kasus Pembatalan Pemberhentian Evi Novida dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia)” yang disusun oleh :

Nama : Balang Mardoki
Nim : 1811150051
Program Studi : Hukum Tata Negara/ Siyasah

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu :

Hari tanggal : Rabu, 27 April 2022

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Penyeminar I

Dr. H. John Kehed, S.H., M.Hum
NIP. 196205031986031004

Penyeminar II

Aneka Rahma, S.Sy., M.H
NIP. 199110122019032014

Mengetahui,

Ka. Prodi Hukum Tata Negara

Ifansyah Putra, M.Sos
NIP. 199303312019031005

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh **Balang Mardoki**, NIM (1811150051) dengan judul “**Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 317-Pke-Dkpp/X/2020 Setelah Terbitnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/Ptun.Jkt Perspektif Siyash Qadhaiyah (Studi Kasus Pembatalan Pemberhentian Evi Novida dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia)**”, Program Studi Hukum Tata Negara telah diperiksa dan diperbaiki dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu skripsi ini disetujui dan layak untuk diajukan dalam Sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2022 M

Dzulhijjah 1443 H

I
Pembimbing



NIP: 196205031986031004
Dr. H. John Keneth, S.H., M.Hum.

Pem II
bimbing



NIP: 19122019032014
Aneka Rahma, S.Sy., M.H.

1991



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Balang Mardoki
NIM : 1811150051
JURUSAN : IAIN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: <ul style="list-style-type: none">- Footnote rapikan- Abstrak & spasi- Keyword corep 1 kata benci- Footnote (consisten)- Kesimpulan terlalu panjang	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Juli 2022
Penguji, II

Ethy Mike, MEd



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : *Balang Mardohi*
NIM :
JURUSAN :

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>Bacaan Cidung</i>	Lulus Tidak Lulus* Saran: - <i>Perbaikan lagi Hz Mad dan Makhrufnya Mad (tanda panjang) Pendek</i>
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: 1. <i>Judul</i> 2. <i>Kesimpulan</i> 3. <i>Teori Fiqh Niyam Qadhaiyah</i>	- <i>Sdr. Sederhanakan lagi (terlalu panjang).</i> - <i>Sdr. Ringkas lagi yg No. I</i> - <i>Sdr. Tambah lagi Penjelasan yg/teori yg</i>

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Juli 2022
Penguji, I

Dr. Rohmadi, MA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfabengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

NAMA : Balang Mardoki
NIM : 1811150051
JURUSAN : Hukum Tata Negara

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	Nilai
1. Sistematika	
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon selam dalm bimbingan	
Jumlah	90
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu,Juli 2022
Pembimbing II

Aneka Rahma, S.Sy., M.H.
NIP: 199110122019032014

Catatan :

- Hanya dinilai oleh Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfabengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

NAMA : Balang Mardoki
NIM : 1811150051
JURUSAN : Hukum Tata Negara

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	Nilai
1. Sistematika	
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon selam dalm bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu,Juli 2022
Pembimbing I


Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum.
NIP: 196205031986031004

Catatan :

- Hanya dinilai oleh Pembimbing

Bengkulu, 15 Juli 2022

Kepada Yth,
Kasubbag Umum Dan Akademik UIN FAS Bengkulu
di -
Bengkulu

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa/ wi yang tersebut dibawah ini:

Nama : *Balang Mardoki*

NIM : *1811150051*

Jurusan/ Prodi : *HTN*

Telah selesai melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan **LULUS**

Demikian untuk dapat dimaklumi.

Wassalam,
Kepala bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah

Martini, S.Ag
NIP. 197103102003122003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Balang Mardoki
NIM : 1811150051
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 317-Pke-Dkpp/X/2019 Setelah Terbitnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/Ptun.Jkt Perspektif Siyash Qadhaiyah (Studi Kasus Pembatalan Pemberhentian Evi Novida Dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	07-07-2022	- Jurnal dan literatur Belakangan	lihat coretan di skripsi	JK
2	08-07-2022	- Teknik penulisan dan Rumusan masalah		JK
3	11-07-2022	- Sistematika dan penulisan ke belakang	lihat coretan di skripsi	JK
4	13-07-2022	- Bab IV, Kesimpulan dan daftar pustaka	lihat coretan di skripsi	JK
5	15-07-2022	- kesimpulan		JK
6	18-07-2022	- Ane untuk diuji	—	JK

Bengkulu, Juli 2022 M

Dzulhijjah 1443 H

Pembimbing I

Mengetahui,
Kaprosdi HTN

(Ifansyah Putra, M.Sos.)
NIP.199303312019031005

(Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum)
NIP.196205031986031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Balang Mardoki
NIM : 1811150051
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing II : Aneka Rahma, S.Sy., M.H.
Judul Skripsi : Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 317-Pke-Dkpp/X/2020 Setelah Terbitnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/Ptun.Jkt Perspektif Siyasah Qadhaiyah (Studi Kasus Pembatalan Pemberhentian Evi Novida Dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	13 Juni 2022	Bimbingan proposal bab I dan II	- Metode penulisan jurnal menggunakan istilah hukum. - pd bab 1 kerangka Teori bukan Karier	f
2.	15 Juni 2022	Bab III denuiri dan pedoman.	- Karier Teori Tambahkan Teori Keadilan hukum.	f
3.	22 Juni 2022	Bab III Undang-Undang /peraturan serta reverensi	- Tambahkan lagi Siyasahnya - perelaskan lagi hasilnya. (Analisis)	f
4.	29 Juni 2022	Bab III Siyasah serta kemulian ayat.	- penulisan ayat menggunakan arabic transkrip part 16. - Atut: upi perbaiki sesuai pedoman penulisan.	f
5.	4 Juli 2022	Bab IV kesimpulan	- Cukup sesoi dengan pembahasan (jurnal dan Rumus Masalah).	f
6.	5 Juli 2022	Daftar pustaka. Bimbingan Abstrak.	- Rapiakan penulisan upis (harus konsisten) Max. 10 tahun - Isi Abstrak: judul, fokus penelitian, Teori, Metode, hasil.	f

Bengkulu, Juni 2022 M

Zulqa'idahh 1443 H

Pembimbing II

Mengetahui,
Kaprosdi HTN

(Ifansyah Putra, M.Sos.)
NIP.199303312019031005

(Aneka Rahma, S.Sy., M.H.)
NIP.199110122019032014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinibs Bengkulu.ac.id

JADWAL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA

FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022

Ruang A

N0	NAMA/NIM/PRODI	JUDUL	HARI/WAKTU	PEMBIMBING I DAN II	TIM PENGUJI
1	Anggita Fransiska 1811150037/HTN	Penerbitan Tanah Hak Guna Usaha yang Telah Habis Masa Berlakunya Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seluma Perspektif Fiqh Siyasah	Jumat, 22-07-2022 Jam. 08.00 - 09.00	1. Masril, MH 2. Aneka Rahma, M,H	1. Masril, MH (Ketua) 2. Aneka Rahma, M,H (Sekretaris) 3. Dr. H. Jhon Kenedi, SH, M,Hum (Penguji I) 4. Ifansyah, M.Sos (Penguji II)
2	Shehi Marcelina 1811150006/HTN	Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Di Kabupaten Seluma Dalam Pembinaan Ideologi Pancasila	Jumat, 22-07-2022 Jam. 09.00 - 10.00	1. Masril, MH 2. Yovenska, L.Man, M,HI	1. Masril, MH (Ketua) 2. Aneka Rahma, M,H (Sekretaris) 3. Dr. H. Jhon Kenedi, SH, M,Hum (Penguji I) 4. Ifansyah, M.Sos (Penguji II)
3	Ena Adevia Pandu Winata 1811150031/HTN	Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai Di Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah Akibat Limbah Industri Batu Bara Perspektif Fiqh Siyasah	Jumat, 22-07-2022 Jam. 10.00 - 11.00	1. Masril, MH 2. Drs. Tasri, M.A	1. Masril, MH (Ketua) 2. Aneka Rahma, M,H (Sekretaris) 3. Dr. H. Jhon Kenedi, SH, M,Hum (Penguji I) 4. Ifansyah, M.Sos (Penguji II)
4	Ferawati 1811150025/HTN	Penegakan Hukum Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 Dalam Penerapan Disiplin Protocol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Corona Virus Disease 2019 Oleh Saipol PP Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah	Jumat, 22-07-2022 Jam. 13.30 - 14.30	1. Dr. Iim Fahimah, Lc., MA 2. Ade Kosasih, MH	1. Dr. Iim Fahimah, Lc., MA (Ketua) 2. Ade Kosasih, M,H (Sekretaris) 3. Dr. Rohnadi, M,A (Penguji I) 4. Etry Milke, M,H (Penguji II)
5	Balang Mardoki 1811150051/HTN	Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-Pke-Dkpp/X/2019 Setelah Terbitya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No 82/G/2020?Pum. Perspektif Siyasah Qadhaiyah	Jumat, 22-07-2022 Jam. 14.40 - 15.40	1. Dr. H. Jhon Kenedi, M,Hum 2. Aneka Rahma, M,H	1. Dr. Iim Fahimah, Lc., MA (Ketua) 2. Ade Kosasih, M,H (Sekretaris) 3. Dr. Rohnadi, M,A (Penguji I) 4. Etry Milke, M,H (Penguji II)

Bengkulu, 21 Juli 2022

An. Dekan

Agung Dekan



Dr. Miti Yarnunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Rader: Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfaobengkulu.ac.id

Nomor : 721/Un.23/F.1/PP.00.9/07/2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal
Ujian Munaqosah Skripsi**

20 Juli 2022

Yth, Bapak/ Ibu

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Munaqosah Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Dosen yang berhalangan segera menghubungi Ka.Prodi/Wadek I, 1 hari sebelum pelaksanaan.
2. Sebelum presentasi skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an beberapa ayat baik yang berkaitan dengan judul skripsi atau tidak berkaitan.
3. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus. (Blangko terlampir)
4. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
5. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan dapat mendaftarkan ulang ujian skripsi.
6. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian skripsi, dapat mendaftar ulang di bagian akademik Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

An. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Tembusan:

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : /Un.23/F.I/PP.00.9/05/2022 25 Mei 2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.A.^M
NIP. 19770505 200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I UIN FAS Bengkulu
2. Arsip
3. Dosen yang bersangkutan



SURAT PENUNJUKAN

Nomor : /Un.23/F.I/PP.00.9/05/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum
NIP : 19620503 198603 1 004
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Aneka Rahma, S.Sy., M.H.
NIP : 199110122019032014
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Balang Mardoki
NIM/ Prodi : 1811150051/HTN
Judul Skripsi : Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 317-PKE-DKPP/X/2020 Setelah Terbitnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN.Jkt Perspektif Siyash Qadhaiyah (Studi Kasus Pembatalan Pemberhentian Evi Novita Dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia).

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 25 Mei 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Balang Mardoki
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: - perbaiki Mahraj leutanya 2, 5, 1- ⁵ E - Panang pendehups - Tempat Berhenti & Mengulang.	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Tingkatkan lagi Bacanya & Dilang = Terus Bacanya.
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - perhatikan Coret 2 - perbaiki sesuai Analen ..	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 1443 H
Penyeminar, II

Aneka Rahma, S. Sy., M.H
NIP. 199110122019032014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu, 27 April 2022

Nama : Balang Mardoki

NIM : 1811150051

Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Kedudukan Pukusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu no. 317-pke-depp/x/2020 setelah terbitnya pukusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 82/6/2020/ptun.nk perspektif Syarah Qadhaiyah (studi kasus pembatalan pembahentian Evi Novida dan komisiner komisaris pemilihan umum Republik Indonesia.		Dr. H. John 1. Kenedi, S.H.M.Hum	
		Aneka Rahma, 2. S.Sy. M.H.	

Ka. Prodi Hukum Tata Negara

Ifansyah Putra, M. Sos.
NIP.199303312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Balang Mardoki
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus * Saran: <i>Belajar lagi</i>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>- lihat coretan yg ada ; - lihat pedoman penulisan</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, 1

[Signature]
Dr. John Kenedi, S.H., M.Hum
NIP. 196205031986031004

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
Menerangkan bahwa:

Nama : Balang Mardoki

Nim : 1811150051

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Nomor 317-Pke-Dkpp/X/2019 Setelah Terbitnya Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/Ptun.Ikt
Perspektif Siyash Qadhaiyah (Studi Kasus Pembatalan
Pemberhentian Evi Novida Dari Komisioner Komisi Pemilihan
Umum Republic Indonesia)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
presentasi plagiasi**25%**.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



SEKOLAH BERSUDAH
10000
METERAN
TEMPER
FC0AJX876704540
Balang Mardoki